PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *SELLER* DI APLIKASI SHOPEE YANG AKUNNYA DIBLOKIR SEPIHAK OLEH PT SHOPEE

SKRIPSI

Oleh:

AMALIA ALYA AZHARI

No. Mahasiswa: 17410093

PROGRAM STUDI HUKUM (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *SELLER* DI APLIKASI SHOPEE YANG AKUNNYA DIBLOKIR SEPIHAK OLEH PT SHOPEE

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

AMALIA ALYA AZHARI

No. Mahasiswa: 17410093

Program Studi S1 Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SELLER DI APLIKASI SHOPEE YANG AKUNNYA DIBLOKIR SEPIHAK OLEH PT SHOPEE

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 27 Maret 2024

Yogyakarta, 28 Februari 2024
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Indah Parmitasari, S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SELLER DI APLIKASI SHOPEE YANG AKUNNYA DIBLOKIR SEPIHAK OLEH PT SHOPEE

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum	
2. Anggota	:	Indah Parmitasari, S.H., M.H.	
3. Anggota	:	Umar Haris Sanjaya, Dr., S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amalia Alya Azhari

No. Mahasiswa : 17410093

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT SHOPEE TERHADAP PEMBLOKIRAN AKUN PENJUAL (*SELLER*) SECARA SEPIHAK

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang mana penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanki pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 4 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

Amalia Alva Azhari

17410093

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Amalia Alya Azhari
2. Tempat Lahir : Wonosobo
3. Tanggal Lahir : 08 April 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Kledokan II, Tempel, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Taman Mutiara Persada Blok AA-2, Rojoimo, Wonosobo
8. Identitas Orang/Wali
   a. Nama Ayah : Bagus Eko Praptono
      Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
   b. Nama Ibu : Asih Hindarti
      Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta
9. Alamat Wali : Taman Mutiara Persada Blok AA-2, Rojoimo, Wonosobo
10. Riwayat Pendidikan
    a. SD : SD Negeri 5 Wonosobo
    b. SLTP : SMP Negeri 1 Wonosobo
    c. SLTA : SMA Negeri 1 Wonosobo
11. Organisasi : -
12. Prestasi : -
13. Hobby : Traveling

Yogyakarta, 16 Oktober 2023
Yang Bersangkutan

(Amalia Alya Azhari)
NIM. 17410093

MOTTO

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلِّغوا عني ولو آية، :عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
.رواه البخاري. وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرَج، ومَن كذب عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأْ مقعدَه من النار

Dari Abdillah ibn Amr ibn Ash RA, "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Berkisahlah tentang Bani Israel dan tidak apa-apa. Barangsiapa berdusta atas namaku, maka bersiaplah mendapatkan kursinya dari api neraka." (HR Bukhari).

Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik (Ali bin Abi Thalib)

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya" (Q.S. Al-Baqarah : 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Dengan Rahmat Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Ayah, Ibu, dan Adik Tercinta

Keluarga Besarku

Sahabat, Teman dan semua yang telah membantu dan menyemangati saya hingga saat ini

Almamater Universitas Islam Indonesia

Serta diri saya sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan studi ini

Terimakasih

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillaahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *SELLER* DI APLIKASI SHOPEE YANG AKUNNYA DIBLOKIR SEPIHAK OLEH PT SHOPEE"**. Tak lupa shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan syafaat dari beliaulah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat :

1. Allah SWT beserta Rasulullah Nabi Muhammad SAW;
2. Ibu Indah Parmitasari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersabar dalam meluangkan waktu mengarahkan dan membimbing skripsi penulis secara jarak jauh;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmu baik tentang kehidupan ataupun tentang hukum yang sangat bermanfaat pada penulis ke depannya;
5. Kepada keluarga tersayang; Ayah, Ibu, Tristan. Terima kasih telah mendukung dan memberikan semangat selalu dan tak lupa memberikan doa yang banyak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Sahabat sekaligus orang tersayang yang telah mendengarkan dan menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini, Kenya. Terima kasih telah memberikan support, semangat dan doa;
7. Terimakasih kepada Giffani Rahma Pinastika yang selalu menemani setiap saat untuk mengerjakan skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat saya sejak SMP; Faris, Akbar, Revo, Bhakti, Nabila, Febrian, Hilda, Manggar, Ayu, Sabine, Rifki, Kemal, terima kasih telah memberi semangat dan selali mendengarkan penulis dalam pembuatan skripsi ini;
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam hidup penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf dan sangat mngharapkan kritik dan saran apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan hukum ke depannya. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

Amalia Alya Azhari
NIM 17410093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR....**Error! Bookmark not defined.**
SURAT PERNYATAAN……iv
CURRICULUM VITAE .....**Error! Bookmark not defined.**
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI..... xii
ABSTRAK xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Orisinalitas Penelitian 13
F. Tinjauan Pustaka 16
G. Metode Penelitian 22
H. Sistematika Penulisan 25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN *E-COMMERCE* 27
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian 27
1. Pengertian Perjanjian..... 27
2. Pengertian Jual Beli..... 29
3. Pengertian Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Islam 30
4. Unsur-Unsur Perjanjian 31
5. Asas-Asas Perjanjian 33
6. Syarat Sahnya Perjanjian..... 36
7. Jenis-Jenis Perjanjian 39
8. Prestasi dan Wanprestasi 41
9. Berakhirnya Perjanjian 43

B. Perbuatan Melawan Hukum 45
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 45
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum 46
3. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum 48
4. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Islam 51
C. E-Commerce 52
1. Pengertian *E-Commerce* 52
2. Jenis-Jenis Transaksi Dalam *E-Commerce* 53
3. Sistem Penyelenggaraan *E-Commerce* 54
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen 57
5. Perlindungan Hukum Dalam *E-Commerce* 58
6. Asas-Asas Dalam *E-Commerce* 65
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *SELLER* DI APLIKASI SHOPEE YANG AKUNNYA DIBLOKIR SEPIHAK OLEH PT SHOPEE 66
A. Perlindungan Hukum Bagi *Seller* di Aplikasi Shopee yang Akunnya Diblokir Sepihak Oleh PT. Shopee 66
B. Tindakan Pemblokiran Sepihak oleh PT Shopee terhadap Pelaku Usaha (*Seller*) dapat Dikatakan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum 98
BAB IV PENUTUP 115
A. Kesimpulan 115
B. Saran 116
DAFTAR PUSTAKA 118

ABSTRAK

Jual beli melalui aplikasi Shopee dalam praktiknya mengalami permasalahan yakni akun *seller* diblokir secara sepihak oleh Shopee, dilakukan tanpa sepengatahuan dari *seller* dan tidak ada pemberitahuan mengenai kesalahan *seller,* yang berakibat merugikan *seller.* Rumusan masalah dalam penelitian ini *pertama*, bagaimana perlindungan hukum bagi *seller* di aplikasi Shopee yang akunnya diblokir sepihak oleh PT Shopee? *kedua,* apakah tindakan pemblokiran sepihak oleh PT Shopee terhadap pelaku usaha (*seller*) dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum? Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dengan studi kepustakaan dan dianalisa dengan deskripsi kualitatif. Hasil temuan penelitian adalah pertama, perlindungan hukum bagi *seller* di aplikasi Shopee yang akunnya diblokir sepihak oleh PT Shopee adalah dengan adanya perlindungan hukum preventif yakni adanya pengaturan bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan itikad baik, kepatutan, dan kehati-hatian. Sedangkan perlindungan hukum represif dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pelaku usaha. Kedua, tindakan pemblokiran sepihak oleh PT Shopee terhadap penjual (*seller*) dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemblokiran Sepihak, Shopee, *Seller*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perdagangan yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antara para pihak yang menggunakan internet termasuk ke dalam perdagangan elektronik. Sistem perdagangan elektronik melalui media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce. E-commerce* merupakan mekanisme bisnis yang secara elektronik memfokuskan diri pada transaksi bisnis mendasar pada individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa baik antara institusi dengan institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*). Aplikasi *e-commerce* dapat mempersingkat waktu dalam melakukan transaksi bisnis karena lebih cepat, lebih intensif, dan lebih murah. Istilah *e-commerce* sering digunakan atau didengar saat ini, tetapi sebenarnya orang yang tidak tahu apa pengertian dari *e-commerce*. Beberapa pengertian menurut para ahli:

a. Adi Nugroho menyebutkan bahwa *e-commerce* adalah sebuah gagasan yang dideskripsikan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada jejaring internet atau merupakan pertukaran produk atau jasa, dan informasi yang terjadi dalam sebuah jaringan informasi yaitu internet.[1]

[1] Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan Modern Di Dunia Maya*, Informatika: Bandung, 2006, hlm. 1

b. Brenda Kienan mendefinisikan *e-commerce* sama saja dengan melakukan bisnis secara daring, lebih singkatnya bisnis apapun yang dilakukan secara elektronik merupakan *e-commerce*
c. Sedangkan Jony Wong berpendapat *e-commerce* merupakan penjualan, pembelian dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik.[2]

Di Indonesia, pertumbuhan pangsa pasar untuk *e-commerce* semakin meningkat karena dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19 yang membuat bertambahnya pengguna internet sebagai potensi besar bagi pemasar *e-commerce.* Adanya layanan jasa berupa *e-commerce* yang dapat secara cepat dinikmati oleh pembeli maupun perusahaan sendiri, maka segala layanan yang diinginkan oleh pembeli dapat segera ditindak lanjuti dengan cepat sehingga perusahaan tersebut mampu memberikan pelayanan yang tercepat dan terbaik. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan *e-commerce* untuk memasarkan berbagai produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Seperti yang dikutip oleh Kompas, perkembangan perdagangan *online* melalui *e-commerce* menjadi sebuah fenomena baru dalam ekonomi Indonesia. Fakta ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan jika bisnis *e-commerce* tersebut dapat membantu sektor ekonomi lokal seperti, perkebunan, pertanian,

[2] Wong, Jony, *Internet Marketing for Beginners*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 33

perikanan bahkan UMKM di seluruh daerah yang juga berperan aktif dalam perdagangan berbasis digital.[3]

Seiring berjalannya waktu, perkembangan mengenai *e-commerce* semakin meningkat. Ditambah dengan kehadiran mengenai *web* 3.0 yang masih dibicarakan dimana dalam *web* tersebut seolah-olah memasuki kehidupan dari dua sisi yaitu dari sisi dunia maya dan dunia nyata. Pada saat ini mengenai *web* masih menggunakan *web* 2.0 yang memberikan banyak manfaat bagi penggunanya dalam melakukan interaksi dan bertukar informasi secara cepat. Dampak dari munculnya *web* tersebut membuat banyaknya *e-commerce* bermunculan, karena terdapat banyak puluhan model *e-commerce* seperti Zalora, Lazada, Elevania, Tokopedia, dan lain-lainnya.[4]

Salah satu perusahaan *e-commerce* yang berhasil memanfaatkan peluang pasar *e-commerce* di Indonesia yaitu Shopee. Shopee adalah *mobile-platform* pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Taiwan yang menawarkan transaksi jual beli *online* yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via ponsel.[5] Shopee merupakan salah satu dari beberapa pihak yang memanfaatkan peluang bisnis *e-commerce* dengan melalui aplikasi *mobile* mereka untuk mempermudah transaksi jual beli melalui ponsel. Shopee Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Garena (berubah nama menjadi *SeA Group*). Bisnis *C2C* (*costumer to costumer*) *mobile marketplace* yang diusung

---

[3] Fenomena E-Commerce dalam Pemerataan Ekonomi Digital Di Indnesia, https://kompas.id/baca/adv_post/fenomena-e-commerce-dalam-pemerataan-ekonomi-digital-di-indonesia/ di akses pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 17.44 WIB

[4] Adiwihardja, C, "Ecommerce Sebagai Model Inovasi Teknologi Strategi Enterpreneur Menurut Preferensi Pengguna Pada Jakartanotebook.com", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol.3, Bina Insani Ict Journal, 2016, hlm. 156

[5] Platform Shopee, https://shopee.co.id/ di akses pada tanggal 14 Januari 2021 pada pukul 16.55 WIB

Shopee memungkinkan kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia.

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada bulan Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee Internasioan Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah di *download* oleh lebih dari 25 juta pengguna. Menawarkan *one stop mobile experience*, Shopee menyediakan fitur *live chat* yang memudahkan para penjual dan pembeli saling berinteraksi dengan mudah dan cepat. Pelanggan yang berbelanja melalui situs Shopee ini tidak dikenakan biaya pengiriman ke seluruh Indonesia dan garansi pengembalian apabila pelanggan merasa tidak puas dengan produk yang diterimanya. Shopee menyediakan beberapa pilihan mode pembayaran dan situs ini mempunyai navigasi yang sederhana dan intuitif sehingga mempercepat dan mempermudah dalam belanja *online*.[6] Kegiatan belanja *online* menjadi pilihan bagi sebagian besar orang dikarenakan belanja melalui dunia maya dapat menghemat waktu tanpa perlu mengunjungi lokasi perbelanjaan. Pelaku usaha yang akan mendaftarkan akunnya pada *e-commerce* Shopee juga harus melakukan kontrak terlebih dahulu dengan pihak Shopee.

Perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce* dapat disebut juga dengan kontrak etelektronik. Kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah salah satu dari bentuk kontrak baru yang

[6] Analisis Faktor *E-Service Quality* dan Nilai Yang Diterima Terhadap Loyalitas Pelanggan Dalam Pembelian *Online* Melalui Shopee.co.id Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, http://eprints.ums.ac.id/64181/2/Bab%201.pdf diakses pada tanggal 30 November 2020 pukul 22.56 WIB

mempunyai perlindungan secara khusus, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Pasal 1 Ayat 12 UU ITE menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pada prinsipnya suatu keabsahan perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk dari fisik perjanjian tersebut, baik cetak maupun digital ataupun baik lisan maupun tulisan, tetap akan dianggap sah menurut hukum apabila memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Melihat pada Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lingkup harta kekayaan dimana salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut prestasi dan pihak lainnya mempunyai kewajiban memenuhi prestasi. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya*

terhadap satu orang lain atau lebih." Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah:[7]

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Adanya perikatan diantara dua orang atau lebih.

Ridwan Khairandy menyatakan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat atau saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Mengingat terjadinya perjanjian berdasarkan pada kata sepakat, maka perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.[8] Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apabila tidak ada kata sepakat, maka tidak ada perjanjian. Selain kata sepakat, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang adanya syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Syarat kesepakatan dan cakap bertindak hukum sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan causa yang halal disebut sebagai syarat obyektif. Konsekuensi apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, tetapi selama kontrak tidak dimohonkan pembatalan maka kontrak tetap sah. Sedangkan konsekuensi apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, artinya sejak pertama kontrak tidak sah, kontrak tersebut dianggap tidak ada.

---

[7] Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Oprerate And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, Dan Praktik,* LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 14

[8] Ridwan Khairandy II, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,* Fakultas Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, (selanjutnya disingkat Ridwan Khairandy II), 2003, hlm. 27

Dalam melakukan kegiatan jual beli secara online, banyak terjadi permasalahan hukum akibat sistem jual beli online melalui Shopee tersebut yang dimana terdapat para pihak, yaitu pihak Shopee, penjual dan pembeli barang dan jasa. Shopee sebagai media jual beli secara *online* dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang akan melekat pada para pihak dalam transaksi elektronik dan menimbulkan akibat hukum berupa penggantian barang atau uang ketika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dalam perjalanannya.[9] Hubungan hukum yang timbul antara pihak Shopee dan penjual (*seller*) tersebut adalah kemitraan. Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian kemitraan yang menimbulkan hubungan hukum antara pihak Shopee dan *seller* juga menimbulkan hak dan kewajiban yang merupakan sebuah prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Masalah dapat muncul ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi prestasinya sehingga dianggap lalai atau dikenal dengan istilah wanprestasi.

Seperti terdapat sebuah akun penjual (*seller*) shopee yang tidak bisa menarik dana hasil penjualannya. Melalui media online, Abia Abigail pemilik akun "aameatshop" di Shopee menuliskan keluhannya yang diterbitkan oleh Mediakonsumen, beliau bercerita bahwa ia merupakan *seller* Shopee kecil-kecilan yang berjualan sepeda. Ketika melakukan transaksi jual beli tersebut dari pihak pembeli sudah membayarkan produk yang dibelinya dan uang pembayaran tersebut masuk ke dalam sistem Shopee. Pada saat penjual ingin mencairkan dana hasil penjualannya ternyata sejak tanggal 30 Juli 2020, akun "aameatshop" diblokir secara sepihak oleh pihak Shopee dengan keterangan yang dituliskan bahwa akun

[9] Nofie Iman, *Mengenal E-Commerce*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2009, hlm. 8

"aameatshop" tersebut sedang ditinjau. Pada hari yang sama, Abia Abigail telah menghubungi *call center* Shopee hingga menghabiskan banyak dana untuk menelepon *call center* Shopee lebih dari setengah jam tanpa ada hasil, mengirimkan email ke pihak Shopee, serta di kolom komentar dan pesan langsung Instagram Shopee, beliau bertanya apa kesalahan yang telah diperbuat. Ketika akun "Aameatshop" diblokir, terdapat paket pengiriman dari toko tersebut yang sedang berjalan dengan nilai total jutaan rupiah. Sejak saat itu, Abia Abigail terus berjuang mendapatkan kembali akun tersebut untuk dapat menarik dana hasil penjualannya yang masih berada dalam sistem Shopee.[10] Akan tetapi, kewajiban pihak Shopee untuk memberikan pembiayaan kepada *seller* tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menyelesaikan kasus tersebut, dalam arti pihak Shopee sendiri belum memberikan tanggapan apapun.

Dilihat dari kasus yang lain terdapat sejumlah *seller* di aplikasi *e-commerce* Shopee sempat mengeluhkan dana hasil jualan mereka yang tak kunjung cair. Para *seller* mengeluhkan hal tersebut di kolom komentar akun Instagram Shopee. rata-rata mereka mengeluhkan uangnya tidak masuk ke rekening hingga berhari-hari. Salah satunya akun *@yandkv* juga mengeluhkan dana yang tertahan, karena membutuhkannya sebagai modal usaha yang diterbitkan oleh Kompas.com. *"Modal kami tertahan, kasian seller kecil yang harus bergantung putar modal di*

[10] Kecewa Dengan Pelayanan Shopee, Kasus Saya Sebagai Seller Tidak Kunjung Diselesaikan, di akses di https://mediakonsumen.com/2020/08/27/surat-pembaca/kecewa-dengan-pelayanan-shopee-kasus-saya-sebagai-seller-tidak-kunjung-diselesaikan pada tanggal 28 November 2020 pukul 17.00

Shopee," ujar akun tersebut.[11] Dibalik kemudahan yang dirasakan oleh *seller* Shopee dalam berjualan terdapat kerugian-kerugian yang muncul akibat dari jual beli online tersebut.

Kemitraan saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Aturan tersebut sifatnya masih parsial karena belum menjangkau permasalahan utama dalam penggunaan *e-commerce*, yaitu harmonisasi hukum, pembayaran elektronik dan jaminan keamanan, penyelesaian sengketa, batas negara dan hukum yang digunakan, perlindungan pelaku usaha, dan kontrak elektronik.

Perjanjian yang mendasari adanya akun penjual (*seller*) dalam perdagangan melalui sarana elektronik adalah perjanjian kemitraan. Di dalam syarat dan ketentuan yang berlaku, pada poin 11 tentang saldo penjual Shopee menjelaskan bahwa saldo penjual Shopee memungkinkan *seller* untuk menyimpan uang yang mereka terima dari hasil penjualan dan pengembalian biaya pengiriman, jumlah tersebut dikurangi penarikan apapun akan terefleksikan sebagai Saldo Penjual Shopee *seller.* Dijelaskan pula bahwa uang dari penjualan barang *seller* di Shopee akan dikreditkan ke Saldo Penjual Shopee *seller* dalam waktu 1 (satu) hari setelah barang diterima oleh Pembeli berdasarkan status pengiriman termutakhir dari

[11] Viral Curhatan Pedagang yang Dananya Mampet di E-Commerce, di akses di https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/13/200157465/viral-curhatan-pedagang-yang-dananya-mampet-di-e-commerce-shope pada tanggal 12 November 2020 pukul 20.32

penyedia jasa pengiriman atau segera setelah Pembeli mengkonfirmasi dalam sistem Shopee bahwa mereka telah meneriman barang tersebut. Kemudian dijelaskan juga bahwa Shopee hanya dapat melakukan pembayaran yaitu hasil penjualan barang dan pengembalian biaya pengiriman kepada *seller* melalui bank transfer. Oleh karena itu, *seller* diminta untuk memberikan rincian rekening bank *seller* kepada Shopee untuk menerima pembayaran dari Shopee.[12]

Berkaitan dengan risiko dalam perjanjian ada beberapa risiko-risiko pelaku usaha *e-commerce* dalam melakukan perdagangan melalui sarana elektronik. *Pertama* dana hasil penjualan yang masuk ke dalam sistem Shopee susah untuk dicairkan. Dalam syarat dan ketentuan, dikatakan bahwa dana akan Shopee lepaskan ke saldo penjual *seller* seketika, karena dana yang dikirim oleh pembeli akan masuk ke saldo penjual maksimal 1 (satu) hari setelah pesanan diterima oleh pembeli atau setelah pembeli klik "Pesanan Diterima". Apabila pembeli tidak klik "Pesanan Diterima", maka secara otomatis dana akan dilepaskan ke rekening *seller* yang terdaftar dalam jangka waktu kurang lebih 5-8 hari ditambah dengan masa pengemasan. Dalam kasus Abia Abigail, dana yang seharusnya dapat secara otomatis diterima oleh *seller* tidak dapat dicairkan karena alasan yang tidak jelas dari pihak Shopee.[13] *Kedua* akun penjual (*seller*) diblokir secara sepihak oleh pihak Shopee. Pemblokiran ini dilakukan tanpa sepengatahuan dari *seller* dan tidak ada pemberitahuan secara personal mengenai kesalahan apa yang telah diperbuat oleh

[12] Syarat Layanan Shopee, di akses di https://shopee.co.id/legaldoc/terms pada tanggal 28 November 2020 pukul 16.41

[13] https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-lama-waktu-yang-diperlukan-untuk-pencairan-dana-hasil-penjualan-saya di akses pada 28 November 2020 pukul 16.57

seller.[14] Berdasarkan hal tersebut, maka pihak Shopee telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee sendiri.

Pelaku usaha perlu meningkatkan kesadaran akan pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian diri untuk melindungi dirinya dikarenakan belum memadainya perangkat perundang - undangan yang menunjang perlindungan pelaku usaha secara seimbang regulasi yang memuat tentang perjanjian bisnis di Indonesia termuat dalam KUHPerdata, khusunya tercantum pada Pasal 6 UUPK yang mengatur tentang hak pelaku usaha. Lebih lanjutnya, pelaku usaha mempunyai hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian menurut kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta hak-hak yang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan isu dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka terdapat beberapa permasalahan hukum terkait kemitraan antara pihak Shopee dengan *seller*. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum ini kedalam penulisan hukum (skripsi) yang

[14] Kecewa Dengan Pelayanan Shopee, Kasus Saya Sebagai Seller Tidak Kunjung Diselesaikan, di akses di https://mediakonsumen.com/2020/08/27/surat-pembaca/kecewa-dengan-pelayanan-shopee-kasus-saya-sebagai-seller-tidak-kunjung-diselesaikan pada 28 November 2020 pukul 17.00

berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *SELLER* DI APLIKASI SHOPEE YANG AKUNNYA DIBLOKIR SEPIHAK OLEH PT SHOPEE”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi *seller* di aplikasi Shopee yang akunnya diblokir sepihak oleh PT Shopee?
2. Apakah tindakan pemblokiran sepihak oleh PT Shopee terhadap pelaku usaha (*seller*) dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum?

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *seller* di aplikasi Shopee yang akunnya diblokir sepihak oleh PT Shopee;
2. Untuk mengetahui tindakan pemblokiran sepihak oleh PT Shopee terhadap pelaku usaha (*seller*) apakah dapat dikatan sebagai perbuatan melawan hokum atau tidak.

B. Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas adalah memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha ketika melakukan perjanjian elektronik dalam sistem *e-commerce* pada aplikasi Shopee.

2. Manfaat Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta bahan informasi baik pada pelaku usaha maupun konsumen serta dapat memberikan kepercayaan untuk lebih selektif dalam melakukan transaksi bisnis melalui *e-commerce*.

C. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum berupa skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi *Seller* Di Aplikasi Shopee Yang Akunnya Diblokir Sepihak oleh PT Shopee" bukanlah penelitian yang dilakukan dengan hal plagiasi ataupun dupliasi dari hasil karya penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain. Berikut penelitian dengan topik serupa yang pernah dilakukan oleh penulis lain dengan judul:

1.	Penulis	Indra Kirana D
	Judul	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dengan Pembayaran Melalui *PayPal*
	Jenis Tulisan	Jurnal Hukum (E-Journal Graduate Unpar Vo. 1, No. 2, 2014)

	Perbedaan Tulisan	1. Rumusan Masalah yang diangkat pada skripsi karya Indra Kirana D adalah : 1.) Bagaimana ketentuan *PayPal* terkait perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen? 2.) Bagaimana penerapan KUHPerdata, UUPK, UU ITE, dan PBI tentang pembayaran dengan menggunakan kartu atas sengketa perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen Lintas Negara? 2. Pada tulisan ini membahas tentang bagaimana ketentuan perlindungan dari *PayPal* terhadap hak-hak pengguna dalam hal ini pelaku usaha dan monsumen yang memanfaatkan jasa layanan pembayaran *PayPal* di dunia internasional. Selain itu, sejauh mana peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, UUPK, UU ITE, dan PBI tentang pembayaran dengan menggunakan kartu terkait perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi *e-commerce* dapat berperan pada kasus transaksi yang bersifat internasional pada transaksi jual beli secara *online* dengan menggunakan media pembayaran *PayPal.* 3. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penulisan hukum penulis dalam rumusan masalah terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha terkait ketentuan *PayPal*, namun terdapat perbedaan dalam objek penelitian. Objek penelitian dari skripsi tersebut yaitu ketentuan *PayPal*, sedangkan penelitian

		hukum penulis yaitu memfokuskan pada perlindungan hukum bagi *seller* di aplikasi Shopee yang akunnya diblokir sepihak oleh PT Shopee.
2.	Penulis	Sri Wahyuni
	Judul	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order* (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
	Jenis Tulisan	Skripsi (Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)
	Perbedaan Tulisan	1. Rumusan Masalah yang diangkat pada skripsi karya Sri Wahyuni adalah: 1.) Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre order* (PO) jual beli *online* menurut hukum positif? 2.) Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre order* (PO) jual beli online menburut hukum Islam? 2. Pembahasan pada tulisan ini untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre order* (PO) jual beli *online* menurut hukum positif dan hukum Islam. 3. Skripsi tersebut memiliki kesamaan penulisan dengan penulis dalam rumusan masalah terkait perlindungan hukum akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre order*

		(PO) jual beli *online* menurut hukum positif, namun terdapat pula perbedaan dalam objek penelitian, penulis memfokuskan penelitian pada perlindungan hukum bagi *seller* di aplikasi Shopee yang akunnya diblokir sepihak oleh PT Shopee.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Pada hukum perdata banyak menjelaskan mengenai perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[15] Dan menurut R.Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[16] Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timblunya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[17]

2. Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik

a. Pengertian Jual Beli Secara Elektronik

Seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli secara elektronik dapat terlaksana apabila syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam

[15] Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja,* PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta, hlm. 2

[16] Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional,* PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta. hlm. 1

[17] Subekti, *Hukum Perjanjian,* Ctk. Keempat, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, hlm. 6

Pasal 1320 KUHPerdata sudah terpenuhi. Pada transaksi jual beli secara elektronik juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Para pihak yang terikat di dalam perjanjian tersebut melakukan suatu hubungan hukum yang diwujudkan melalui bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik yang sesuai dengan apa yang tertera khususnya pada Pasal 1 ayat 17 UU ITE, dijelaskan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

b. Jenis-jenis Transaksi dalam Jual Beli Secara Elektronik

Transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, akan tetapi terjadi juga pada pihak-pihak lainnya, yaitu:[18]

a) *Business to business*

Transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu. Karakteristik *business to business* yakni, antara pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati. Server yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama, salah satu pelaku usaha tidak harus menunggu partner mereka yang lainnya untuk mengirim data.

[18] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematik,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 277

b) *Business to customer*

Transaksi antara peeusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatid melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima responn dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem *web* karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat. Karakteristik dari *business to customer* adalah terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum. *Service* yang diberikan yaitu berdasarkan permintaan, konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap untuk merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut.

c) *Customer to customer*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang. Segmentasi *customer to customer* bersifat lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform *online* untuk melakukan transaksi tersebut.

d) *Customer to business*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari produk atau jasa tersebut. Jenis transaksi ini sangat umum dalam propyek dengan dasar multi sumber daya.

e) *Customer to goverment*

Transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, seperti dalam pembayaran pajak. Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan denga perusahaan atau bahkan antara individu denga pemerintah. Syaratnya para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual beli.

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

b. Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak pelaku usaha yaitu:

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha sendiri daitur dalam Pasal 7 UUPK yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d) Menjamin mutu barang dan.atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[19]

b. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum erupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

[19] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggarab. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. [20]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu empiris dan normatif. Penelitian hukum normatif memiliki pengertian yaitu penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[21] Jenis penelitian yang akan Penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum ini akan dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum filsafat hukum, teori hukum, bahan-bahan hukum kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan substansi penelitian tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

[20] http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8923/5/BAB%20II.pdf di akses pada 9 Desember 2020 pukul 18.17 WIB.

[21] Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: C.V Mandafr Maji, 2008), hlm. 86

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang menelaah KUHPerdata dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Suatu penelitian normatif pada umumnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.[22] Selanjutnya, pendekatan yang kedua adalah pendektan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.[23]

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang akan dikaji atau diteliti. Dalam hal ini adalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha (*seller*) dalam jual beli pada aplikasi Shopee dan pemblokiran sepihak oleh PT Shopee terhadap pelaku usaha (*seller*) apakah dapat dikatan sebagai perbuatan melawan hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, sehingga sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

---

[22] *Ibid.*, hlm. 302

[23] Johnny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (cet 3, Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan kaidah, asas-asas dan juga peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum. Semua kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret merupakan aturan-aturan yang tertulis (*recirded rules*) yang akan ditegaskan oleh Negara.[24] Bahan hukum tersebut terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transkasi Elektronik;
6) Syarat Layanan Shopee

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bahan hukum sekunder melengkapi dan membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang teridri dari:

1) Kepustakaan / buku atau dokumen yang mengjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian;

[24] Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Ctk.Pertama, Bandung, 2019, hlm. 37

2) Makalah-makalah pada seminar maupun pertemuan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan jual beli secara online melalui *e-commerce*;

3) Jurnal-Jurnal Hukum;

4) Hasil penelitian, arsip, dan data-data yang dipublikasikan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum premier dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia, leksikon, dan kamus. Bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis berupa ensiklopedia dan kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini, teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau studi kepustakaan yang siebut data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis. Setelah itu, disimpulkan untuk mendapatkan gamabaran atas jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penulisan, tujuan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang Perjanjian, Perjanjian Jual Beli dan *E-commerce* meliputi pengertian perjanjian, pengertian jual beli, asas-asas hukum perjanjian, unsur perjanjian, syarat sah perjanjian, jenis-jenis perjanjian, pelaksaan dan berakhirnya perjanjian, pengertian *e-commerce*, asas-asas dalam *e-commerce*, jenis transaksi dalam *e-commerce.*

BAB III Perlindungan Hukum Bagi *Seller* Di Aplikasi Shopee Yang Akunnya Diblokir Sepihak Oleh PT Shopee, berisi tentang hasil penelitian pembahasan mengenai perlindungan hukum *seller* di aplikasi Shopee yang akunnya diblokir sepihak oleh PT Shopee.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN *E-COMMERCE*

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian yang akan dibuat sebaiknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terlaksana.[25] Sehubungan dengan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."*

Subekti menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang atau dua orang untuk berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.[26] Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian Pasal 1313 KUHPerdata dirumuskan kembali bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suat hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan.[27] Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan tidak luas karena mencakup

[25] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1.
[26] *Ibid.*
[27] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 78.

perwakilan sukarela dan juga mencakup perbuatan melawan hukum yang tidak ada unsur persetujuan.[28]

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu:

1. Adanya hubungan hukum

   Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum merupakan timbulnya hak dan kewajiban.

2. Adanya subjek hukum

   Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subjek hukum yang diatur dalam KUHPerdata. Seperti yang diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu orang dan badan hukum, sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya orang secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum.

3.Adanya prestasi

   Prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

4. Di bidang harta kekayaan

   Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua orang atau lebih pelaku usaha dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda

[28] Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 89.

tangani oleh para pihak. Dikumen tersebut disebut dengan “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.[29]

Perjanjian dan perikatan merupakan dua hal berbeda, meskipun keduanya memiliki ciri yang hampir sama. Perjanjian merupakan sumber dari perikatan, karena dapat disebutkan bahwa perjanjian ini merupakan perikatan yang disengaja. Sedangkan perikatan merupakan isi dari suatu perjanjian.

Perikatan yang berasal dari undang-undang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja, merupakan perikatan dengan terjadinya peristiwa tertentu yang sudah ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum di antara para pihak yang bersnagkutan, terlepas dari kemauan para pihak tersebut, seperti lampaunya waktu yang berakibat bahwa seseorang mungkin terlepas dari haknya atas sesuatu atau mungkin menfapatkan haknya atas sesuatu.
b. Perikatan yang lahir dari undang-undang karen aperbuatan manusa, dengan dilakukannya suatu tindakan seseorang maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut.

2. Pengertian Jual Beli

Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan

[29] M. Husni, *Tinjauan Umum Mengenai Hontrak,* Press Undip, Semarang, hlm. 4.

dari perolehan hak milik tersebut[30] Sedangkan menurut Pasal 1457 KUHPerdata, pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.[31]

3. Pengertian Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam perjanjian berasal dari kata aqad yang secara etimologi berarti "menyimpulkan".[32] Menurut Abdul Aziz Muhammad, kata aqad dalam Bahasa berarti ikatan dan tali pengikat, maka secara Bahasa makna aqad sebagai menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah demi menguatkan biat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya, demikian juga dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.[33]

Allah SWT telah menghalalan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syari'atNya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya:

---

[30] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1.

[31] Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

[32] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Mahmud Yunus, Jakarta, 2007, hlm. 274.

[33] Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 15.

"…*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*… (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Rasullullah SAW bersabda:

Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserhaterimakan. Apabila berlainan jenis, maa jualah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimaan/secara kontan" (HR. Muslim).

Maka berdasarkan hadits ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun ruun yang diamsud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

a. Adanya penjual dan pembeli
b. Adanya barang yang diperjualbelikan
c. Sighat (kalimat ijab qabul)[34]

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian apabila diuraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok adalah sebagai berikut:

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang menggambarkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini biasanya

[34] Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Ctk. Keempat, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 76.

digunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.[35]

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan usnur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.[36] Unsur naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialia diketahui secara pasti dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual-beli, pasti terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan tersebut tidak dapat disampingkan oleh para pihak, karena sifat jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu jual beli dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaanyang dijual olehnya.[37]

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, dimana ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, unsur ini pada

---

[35] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 85.

[36] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukumm (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110-111.

[37] Kartini Muljadi dan Gunawa Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 88-89.

hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak.[38]

5. Asas-Asas Perjanjian

Asas merupakan pikiran dasar yang sifatnya umum atau merupakan suatu latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat di setiap sistem hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditentukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan tersebut. Adapun asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya pertemuan kehendak (*consensusi)* dari para pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsensus belaka.[39] Pada asas konsensualisme diatur dalam Pasal 120 KUHPerdata Ayat (1) KUHPerdata yang berarti bahwa pada asasnya perjanjian ini timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.[40] Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat huum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat dapat secara lisan maupun secara tulisan berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti.[41] Undang-undang menetapkan

[38] *Ibid*, hlm. 89-90.
[39] Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 13.
[40] R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 15.
[41] Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 85.

pengecualian, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian atau dengan Akta Notaris).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan perjanjian oleh para pihak menurut kehendak bebas dalam membuat perjanjian dan para pihak bebas mengikat diri dengan siapapun yang dikehendakinya, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik dalam ketertiban umum maupun kesusilaan.[42] Artinya bahwa para pihak dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang.[43] Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1): "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik."

c. Asas Personalia

[42] Evi Ariyani, *Op. Cit*, hlm. 13.
[43] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 36.

Asas personalia diatur dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.[44] Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dalam hal ini diatur pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, yang berbunyi: "Segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang."

d. Asas Itikad Baik

Dalam perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata bahwa "Perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik." J. Satrio memberikan penafsiran mengenai itikad baik yaitu perjanjian harus dilakukan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan, karena itikad baik merupakan suatu perjanjian yang abstrak dan kalaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya.[45]

e. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* merupakan suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak yang mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi

[44] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 14-15.
[45] J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 365.

kontrak tersebut, artinya oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang.[46] Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi para pihak dan harus ditaati, apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka akan berakibat para pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji.

Asas *pacta sunt servanda* juga menyimpulkan adanya kebebasan berkontrak seperti terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, dengan demikian semua orang dapat membuat perjanjian, apapun itu nama perjanjiannya para pihak dapat dengan bebas membuat perjanjian.

6. Syarat Sahnya Perjanjian

Terdapat empat syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui

[46] Evi Ariyani, *Op.Cit*, hlm. 12-13.

orang lain. Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.[47]

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukm. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdata. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1) Orang-orang yang belum dewasa;
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
3) Istri, akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahan 1974 Tentang Perkawinan.

Buku III KUH Perdata tentang Perikatan tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang Batasan umur ditemukan dalam

[47] Salim H.S, *Op. Cit*, hlm. 33.

Buku I KUH Perdata tentang Orang. Berdasarkan Buku I KUH Perdata Pasal 330, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebur diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.[48]

Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tapi juga dikaitkan tolak ukur yang lain, misalnya tidak berada di bawah pengampuan. Tidak hanya dewasa, tetapi cakap melakukan perbuatan hukum.[49]

c. Adanya objek perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi keajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.[50] Dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi terdiri atas:

1) Memberikan sesuatu;
2) Berbuat sesuatu; dan
3) Tidak berbuat sesuatu.

d. Adanya sebab yang halal.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan

[48] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan,* FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.176.
[49] *Ibid*,hlm.179.
[50] Salim H.S, *Op. Cit*, hlm. 34.

causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.[51]

Dari penjelasan di atas, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan batal demi hukum artinya dari awal dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.[52]

7. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut sebagai berikut:[53]

a. Perjanjian Timbal Balik

   Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli.

b. Perjanjian cuma-cuma dan Perjanjian atas beban

   Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu

[51] *Ibid.*.
[52] Diana Kusumasari, *Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum*, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4141/pembatalan-perjanjian. Ags. 8, 2011. Diakses tanggal 19 September 2021 pada pukul 13.23 WIB.
[53] Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 69.

terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunya nama sendiri. Artinya adalah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUHPerdata. Perjanjian tidak bernama, ialah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

d. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada phak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). menurut KUHPerdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

e. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdata). Namun demikian, di dalam KUHPerdata terdapa perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdata), pinjam meminjam (Pasal 1740 KUHPerdata). perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

8. Prestasi dan Wanprestasi

Pelaksanaan perjanjian merupakan perbuatan untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh para pihak sehingga tercapai suatu tujuan. Para pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Pelaksanaan perjanjian akan diikuti suatu prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.[54]

Pada umumnya, literatur saat ini membagi prestasi ke dalam tiga macam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu:[55]

a. Menyerahkan sesuatu
b. Berbuat sesuatu
c. Tidak berbuat sesuatu

[54] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 36.
[55] *Ibid*, hlm. 69.

Prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang sehingga prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang. Tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau biasa disebut wanprestasi.[56]

Apabila salah seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, maka ia dikatakan ingkar janji atau wanprestasi. Secara umum pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.[57] Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:[58]

1) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
2) Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majure*, jadi di luar kemampuan debitur.

R. Subekti menyebutkan bahwa wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam:[59]

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

---

[56] *Ibid*, hlm. 70.

[57] Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60.

[58] Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 203.

[59] R. Subketi, *Op. Cit*, hal 45.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Kreditur dapat menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi dengan hal-hal sebagai berikut:[60]

a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdata);
c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan;
d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;
e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi berupa pembayaran uang denda.

9. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian harus benar-benar dibedakan daripada berakhirnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Apabila semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjian pun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu jika suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, maka semua

[60] Salim HS I, *Op. Cit*, hal. 99.

perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa harus juga berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan persyaratan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.[61]

Perjanjian dapat hapus, karena:

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
d. Menyatakan menghentikan perjanjian (*opzegging*);
e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
g. Dengan persetujuan para pihak (*herrooepng*).[62]

Dalam Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan tentang cara berakhirnya suatu perjanjian, yaitu:

Perikatan-perikatan hapus karena:

a. Pembayaran;
b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

---

[61] R. Setiawan *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6, Putra A bardin, Bandung, 1999, hlm. 68.

[62] *Ibid*, hlm. 69.

c. Pembaharuan hutang;

d. Perjumpaan hutang atau kompensasi;

e. Percampuran hutang;

f. Pembebasan hutangnya;

g. Musnahnya barang yang terhutang;

h. Kebatalan atau pembatalan;

i. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini;

j. Lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.[63]

B. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu kaidah yang diatur dalam bidang hukum perdata. Sebab,untuk Tindakan perbuatan melawan hukum pidana atau yang disebut dengan istilah "perbuatan pidana" mempunyai arti, konotasi dan pengaturan yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan "*onrechtmatige* overheidsdaad" juga memiliki arti, onotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda.[64]

Di Indonesia, perbatan melawan hukum diatur dalam Buku ke-III KUHPerdata, yang mengatur mengenai perikatan. Perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan orang yang melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, undang-undang menetapkan kewajiban orang itu untuk memberi ganti rugi. Ketentuan perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365

---

[63] Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Prespektif Sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 20.

[64] Munir Fuady, *Perbuata Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1.

KUHPerdata (Pasal 1401 BW Lama) berasal dari Pasal 1382 Code Civil Perancis. Subketi menerjemahkan pasal tersebut dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

> *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menganti kerugian itu."*[65]

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk menuntut ganti kerugian. Syarat-syarat materil perbuatan melawan hukum terdiri dari:

a. Adanya perbuatan yang melawan hukum

   Dengan adanya putusan *Hoge Raad* 1919, konsep perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.[66]

b. Adanya kesalahan

---

[65] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Paca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 49.

[66] Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 12.

Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat pada suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Syarat bahwa seseorang tahu betul akan adanya akibat itu ialah bahwa seseorang itu tahu akan adanya keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.[67]

c. Adanya kerugian

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dipergunaan. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugia tersebut. Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua bidang hukum, yaitu konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dan konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.[68]

d. Hubungan Kausal (*Oorzakelijk Verband*)

Dari perumusan Pasal 1365 KUHPerdata dapat diketahui bahwa suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab dari suatu peristiwa tertentu. Yang dimaksud dengan sebab adalah sesuatu yang dengan bekerjanya

[67] Rosa Agustina, *Op. Cit*, hlm. 47.
[68] Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 133.

menimbukan perubahan, yang telah menimbulkan akibat. Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat menjadi persyaratan penting karena untuk memuktikan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang dialami harus terhubung dalam suatu kerangka kausalitas. Dalam hukum pidana pentingnya ajaran kausalitas ini adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat dan dalam bidang hukum perdata ajaran kausalitas digunakan untuk meneliti apakah ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawakan.[69]

3. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Secara umum, akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Sehingga dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan beberapa jenis penuntutan, yaitu:[70]

a. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;
b. Ganti rugi atas kerugia dalam bentuk natura atau pengembalian pada keadaan semula;
c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;

---

[69] M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 83.

[70] *Ibid*, hlm. 102.

d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;

e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;

f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:[71]

1) Ganti Rugi Umum

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasukkarena perbuatan melawan hukum.[72]

2) Ganti Rugi Khusus

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdata, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tersebut. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUHPerdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:[73]

a) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365);

---

[71] *Ibid*, hlm. 136.
[72] Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 136.
[73] *Ibid,* hlm. 137.

b) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367);
c) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368);
d) Ganti rugi untuk pemilik Gedung yang ambruk (Pasal 1369);
e) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370);
f) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371);
g) Ganti rugi karena Tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380).

Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:[74]

1) Ganti Rugi Nominal

   Ganti rugi yang memberikan sejumlah uang, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, bahkan bisa juga tidak menimbulkan kerugian materiil.

2) Ganti Rugi Aktual

   Ganti rugi aktual merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar diderita secara aktual oleh pihak korban.

3) Ganti Rugi Penghukuman

[74] Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Ctk. Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakata, 2012, hlm. 568.

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

4) Ganti Rugi Campur Aduk

Ganti rugi campur aduk merupakan campuran dari berbagai bentuk cara pihak kreditur yang berusaha untuk memperbesar haknya jika si pelaku melakukan wanprestasi dan mengurangi atau menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak yang lain dalam kontrak.

4. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Islam

Dalam referensi hukum Islam klasik (fikih) belum ditemukan kesepakatan para ahli hukum Islam tentang istilah operasional perbuatan melawan hukum. Syamsul Anwar menyebut istilah perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum ekonomi Syariah dengan istilah *al-fi'lu al-dharar*. Istilah yang sama digunakan oleh Dimyauddin Djuwaini Ketika perbuatan melawan hukum dengan istilah *al-fi'lu al-dhahar.* Secara harfiah, *al-fi'lu al-dhahar,* terdiri dari dua kata yaitu *al-fi'lu* yang bermakna perbuatan dan *al-dhahar* yang bermakna merugikan. Sehingga kesimpulan dari rangkaian dua kata tersebut secara bahasa ialah perbuatan melawan hukum. Semua perbuatan yang menyebabkan merugikan orang lain, masuk dalam perbuatan melawan hukum dalam Islam. Akibat perbuatan melawan hukum (*al-fi'lu al-dhahar*) pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan menjadi sebab kerugian orang lain.[75]

[75] Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Gorontalo Law Review*, Edisi No. 1, Vol.4, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, hlm. 59-60.

Perbuatan melawan hukum menurut Islam memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan perbuatan melawan hukum secara perdata. Wahbah mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai tanggung jawab atas pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.[76] Salah satu dalil Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 188 sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum dalam Islam yang artinya:*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathoil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart aitu kepada hakm, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*.

C. E-Commerce

1. Pengertian *E-Commerce*

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdanganya disebutkan dalam Pasal 1 bahwa perdagangan melalui sitem elektronik (*e-commerce*) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.[77]

Menurut Syakir Sula dalam bukunya menjelaskan mengenai *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provider* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu interner. Teknologi membuat dunia menjadi satu sehingga tercipta era

[76] Wahbah Zuhaily, dalam Tesis Alda Kartika Yudha, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengeta Eonomi Syari'ah)*, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 127.

[77] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

globalisasi yang tidak dapat dihindari. Perbedaan antar negara menjadi lenyap serta menghasilkan masyarakat baru dan ekonomi baru dalam kehidupan.[78]

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunaka komsputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pada transaksi *e-commerce,* para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang ITE disebut sebagai kontrak elektronik, yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.[79]

Berdasarkan uraian diatas, maka *e-commerce* merupakan suatu perbuatan hukum berupa kegiatan jual beli yang dilakukan oleh subyek hukum dengan menggunakan perangkat elektronik.

2. Jenis-Jenis Transaksi Dalam *E-Commerce*

Pertumbuhan belanja *online* juga telah mempengaruhi struktur industri. *E-commerce* telah merevolusi cara bertransaksi berbagai bisnis, seperti toko buku dan agen perjalanan. Umumnya, perusahaan besar dapat menggunakan skala ekonomi dan menawarkan harga yang lebih rendah. Individu atau pelaku bisnis yang terlibat dalam *e-commerce,* baik itu pembeli ataupun penjual mengandalkan teknologi

[78] Syakir Sula, *Syariah Marketing,* PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2006, hlm.157.
[79] Mariam II, *Op. Cit*, hlm. 283.

berbasis internet untuk melaksanakan transaksi mereka. *E-commerce* memiliki kemampuan untuk memungkinkan transaksi kapan saja dan di mana saja.[80]

Terdapat jenis *e-commerce* berdasarkan karakteristiknya dalam melakukan aktivitas ekonomi, yaitu:[81]

1) *Business to Business* (B2B)

   Merupakan system komunikasi bisnis *online* antara para pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar.

2) *Business to Consumer* (B2C)

   Bentuk bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan para pelanggan lewat internet, menyediakan instrument penjualan produk-produk atau jasa-jasa dan mengatur komunikasi dan hubungan dengan para pelanggan.

3) *Consumer to Consumer* (C2C)

   Consumer to consumer merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi *consumer to consumer* bersifat lebih khusus karena transaksi dilakukan ke konsumen yang memerlukan transaksi.

3. Sistem Penyelenggaraan *E-Commerce*

Dalam transaksi jual beli secara *online* (*e-commerce*) melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas

---

[80] Mahir Pradana, "Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia", *Jurnal Hukum,* Edisi No.2 Vol. 27, Universitas Telkom, 2015, hlm. 169-170.

[81] Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam,* Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 15.

transaksi yang dilakukan, baik semua proses transaksi yang dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara *online* mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan dilakukannya pembayaran, adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain:[82]

1) Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, ini dikamsudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card* (kartu kredit).
2) Konsumen (*card holder*), yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk barang/jasa melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commercw* adalah bagaimana sistem pembayaran yang dipergunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/*cash.* Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit adalah seseorang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

[82] Dikdik M. Arief Mansur, *Elisatris Gultom, cyber law*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 152.

3) *Acquirer*, merupakan pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit). perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang dimasukkan kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
4) *Issuer* yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:
   a. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh ijin dari *card international* yang dapat menerbitkan *credit card*, seperti Master dan Visa Card;
   b. Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia Internasional yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri;
   c. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu American Express.
5) *Certification Authorities*, merupakan pihak ketiga yang netral dan memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada pemegang kartu

kredit. *Certification Authorities* dapat merupakan suatu lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Di Italia, dengan alasan kebijakan publik, menempatkan pemerintahannya sebagai pemilik kewenangan untuk menyelenggarakan pusat *Certification Authorities*. Sebaliknya, di Jerman, jasa sertifikasi terbuka untuk dikelola oleh sektor swasta untuk menciptakan iklim kompetensi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan jasa tersebut.

6) Pihak ekspedisi, yaitu pihak yang melakukan pengiriman barang atas permintaan penjual atau penyedia jasa layanan *e-commerce*.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen

Sebagaimana Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa:[83]

Hak konsumen adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

[83] Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang0undangan lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut maka penjual atau penyelenggara *e-commerce* berkewajiban memberikan pelayanan kepada konsumen berupa:

a. Keamanan dalam bertransaksi;
b. Hak memilih barang sesuai keinginan konsumen;
c. Wajib memberikan informasi yang valid;
d. Wajib memberikan fasilitas complain;
e. Wajib memberikan fasilitas kompensasi, ganti rugi.

5. Perlindungan Hukum Dalam *E-Commerce*

Sistem perangkat lunak dan perangkat keras canggih yang telah diaplikasikan antara lain dalam manajemen keuangan, pertahanan nasional dan semua bentuk basis data telah mengubah cara pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan penggunaan informasi untuk berbagai tujuan. Bisnis berbasis *web* telah menjamur dan "*Gold Rush"* baru telah menarik lebih banyak pemula dalam *e-commerce*.[84] Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas di era globalisasi ini. Globalisasi merupakan proses penghapusan berbagai kendali yang menghalangi gerak kinerja perdagangan dan modal untuk merentangkan jangkauan seluas bola dunia.[85]

a. Pengaturan *E-Commerce* dalam UU ITE

1) Pengakuan Dokumen Elektronik

Undang-Undang Nomor 19/2016 Perubahan Atas UU No.11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum maya (*cyber law*) yang pertama dimiliki Indonesia, dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan luas dalam mengatur *cyberspace*, meskipun dibeberapa sisi masi terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang lugas dan juga ada yang terlewat. Selain itu sebagai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi *e-commerce* di Indonesia, dalam Pasal 5 Ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

---

[84] Assafa Endhesaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik,* Ctk.Pertama, Pustaka Pelajar, Yogayakarta, 2007, hlm. 8.

[85] Joko Susanto, *Kajian Teoritik Tentang pengaruh Globalisasi Terhadap Proses Demokratisasi, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,* Th. XIII, No. 2, 2000, hlm. 59.

rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE)[86]

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 UU ITE).[87]

2) Penggunaan Informasi Yang Valid

Penyebaran infromasi atau berita melalui media *online* tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyakarat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berpean dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya banyak informasi atau berita yang disebarkan secara individua tau berkelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi *hoax*. *Hoax* merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang

[86] Josua Sitompul, *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/ diakses pada 12 September 2021 pukul 15.30 WIB.

[87] *Ibid.*

belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. [88] Sebagaimana Pasal 9 UU ITE, bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.[89]

3) Sertifikasi Keandalan

Lembaga sertifikasi keandalan dapat diartikan sebagai suatu badan atau organisasi yang melakukan pengesahan terhadap keandalan atau dapat dipercayanya seseorang atau sekelompok orang bila dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU ITE Lembaga Sertifikasi Keandalan berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan sertifikasi kenadalan kepada pelaku usaha, artinya diluar Lembaga Sertifikasi Keandalan tidak ada lembaga atau badan lain yang ditunjuk oleh UU ITE untuk memberikan sertifikasi keandalan kepada pelaku usaha yang akan melakukan transaksi elektronik. Dalam penjelasan Pasal 10 UU ITE, dikemukakan tiga hal mengenai tujuan pemberian sertifikasi, adalah untuk membuktikan kelayakan berusaha dari pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik, bentuk sertifikasi dapat dilihat berupa logo atau *trust mark* yang ditampilkan dalam informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha secara *online*, proses pemberian sertifikasi dilakukan melalui penilaian dan audit oleh lembaga yang berwenang, (dalam hal ini adalah Lembaga Sertifikasi Keandalan). pemberian sertifikasi keandalan dilakukan melalui proses audit atau pemeriksaan yang dilakukan

[88] Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Sera Antisipasinya", *Jurnal Pekommas*, Edisi No. 1, Vol. 3, Puslitbang Aplikasi Informatika Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2018, hlm. 31.

[89] Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik.

sebelum sertifikasi diberikan, dan setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, sertifikasi diberikan sebagai bukti bahwa pelaku usaha dapat melakukan transaksi elektronik.[90]

4) Pengakuan Tanda Tangan Elektronik

Pengertian tanda tangan elektronik, sebagaimana Pasal 1 Ayat (12) UU ITE dijelaskan "Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat vertifikasi dan autentikasi". penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibibihkan tanda tangan dari yang bersangkutan. *Digital signatue*, adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya.[91]

Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hast*, yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace*.[92] tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk *message*

---

[90] Enni Soerjati, *Lembaga Keandalan Sebagai Salah Satu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi Elektronik Di Indonesia,* Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm. 16-17.

[91] Joan Venska, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 16.

[92] Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 20.

integrity yang menjamin bahwa pengirim pesan (*sender*) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan danpenerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi.[93]

b. Pengaturan *E-Commerce* dalam UU Perdagangan

Undang-Undang Perdagangan ini merupakan manifesti dari keinginan untuk memajukan sector perdagangan yang ditinjau dari kebijakan perdangangan dengan mengedepankan penetingan nasional. Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Perdagangan tersebut menyatakan bahwa kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang dimaksud ialah mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjamin ketersediaan barang atau jasa, dan lain sebagainya.[94]

Peraturan ini dijadikan dasar hukum penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan konsumen dalam kegiatan perdagangan via sistem elektronik. Yang termasuk PMSE adalah perdagangan atau *merchant* dan PPSE (Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik) seperti apenyelenggara komunikasi elektronik, iklan elektronik, penyelenggara sistem aplikasi transaksi elektronik, penyelenggara sistem aplikasi transaksi elektronik, penyelenggara jasa

[93] *Ibid*, hlm. 21.

[94] AZ. Nasution, "Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet", *Jurnal Keadilan*, Edisi No. 3, Vol. 1, 2001, hlm. 29.

sistme pembayaran secara elektronik serta penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pengiriman barang.[95]

Sedangkan kaitannya dalam hal perlindungan hukum bagi para pihak adalah:[96]

a) Perlindungan hukum untuk *merchant* terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan customer untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan;
b) Perlindungan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan;
c) Privacy data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

---

[95] Iese, *Aturan Baru E-Commerce Indonesia*, http://iese.id/aturan-baru-*E-Commerce*indonesia/ diakses pada tanggal 13 Juni 2021 pada pukul 18.31 WIB.

[96] Lathifah Haning, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 1, Universita Islam Sultan Agung, 2014, hlm. 194-195.

d) Perlindungan hukum di luar perjanjian hak atas kekayaan intelektual perlindungan hukum untuk *merchant* juga menyangkut tentang hak atas kekayan intelektual atas nama domain yang dimilikinya seperti terdapat dalam Pasal 23 UU ITE. Informasi elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancang. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi oleh undang-undang HAKI.

6. Asas-Asas Dalam *E-Commerce*

Dalam melakukan kegiatan jual beli, para pelaku *e-commerce* harus menaati beberapa asas. Asas-asas dalam melakukan kegiatan *e-commerce* sama dengan asas-asas perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata, yaitu:[97]

a. Asas Kepastian Hukum
b. Asas Manfaat
c. Asas Kehati-hatian
d. Asas Itikad Baik
e. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi
f. Asas Kebebasan Berkontrak
g. Asas Konsensualisme
h. Asas Kepercayaan
i. Asas Kekuatan Mengikat

[97] Alice Kalani, "Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-Commerce)", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 4, Vol. 3, Universitas Sam Ratulangi, hlm.130.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *SELLER* DI APLIKASI SHOPEE YANG AKUNNYA DIBLOKIR SEPIHAK OLEH PT SHOPEE

A. Perlindungan Hukum Bagi *Seller* di Aplikasi Shopee yang Akunnya Diblokir Sepihak Oleh PT. Shopee

Pembangunan dan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa.[98] Kegiatan jual beli secara *online* sering dilakukan oleh masyarakat sebagai dampak dari perkembangan arus globalisasi. Bentuk dari sistem perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan internet sebagai media perantaranya disebut dengan *e-commerce*. Masyarakat melakukan transaksi secara *online* karena dianggap lebih mudah diakses dan dapat dilakukan dimana saja.

E-commerce pada dasarnya merupakan pelaku usaha dan konsumen dalam suatu kontrak perdagangan dengan menggunakan fasilitas internet. Melalui internet dapat dilakukan mulai dari proses pemasukan barang, pelunasan transaksi, hingga pengiriman barang. Pengguna internet berkembang pesat terutama penduduk Indonesia yang menggunakan *e-commerce* untuk menarik pelaku usaha atau berbagai perusahaan untuk mempromosikan barang dan/atau jasanya lewat internet. Tidak hanya untuk sektor bisnis atau sekedar untuk mempromosikan barang

[98] Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Wali Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 37.

dan/atau jasa, internet juga mampu merubah pola kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Saat ini banyak bermunculan media social yang tidak hanya digunakan sebagai media pertemanan tetapi digunakan juga sebagai toko *online*. Toko *online* yang dimaksud merupakan tempat penjualan yang didirikan secara *online* tanpa bertemunya antara pelaku usaha dengan konsumen.[99]

E-commerce tidak hanya memberikan peluang besar untuk pelaku maupun berbagai perusahaan yang berbisnis melalui internet. *E-commerce* tersebut juga dapat memberikan keuntungan bagi konsumen itu sendiri. Selain dapat menghemat waktu dalam berbelanja, *e-commerce* dapat juga memberikan kemudahan dalam pengiriman barang yang telah dipesan oleh konsumen langsung pada alamat pemesan. *E-commerce* hadir dan semakin popular di Indonesia dalam bentuk pasar *online* (*marketplace*). *Marketplace* merupakan tempat berkumpulnya antara pelaku usaha dan konsumen dalam sebuah situs *website*.[100] Jenis jual beli melalui *marketplace* mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis jual beli di forum, jejaring sosial, ataupun iklan. Fasilitas rekening bersama secara gratis, pelaku usaha dapat menentukan minimal pembelian, dan menetapkan sistem diskon untuk pembelian partai besar merupakan kelebihan dari adanya jenis jual beli melalui *marketplace*. Perhitungan ongkos kirim secara otomatis, konfirmasi pembayaran secara *online* serta pengecekan posisi pengiriman barang secara

[99] Verren Andreas & Mariske Myeke Tampi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Oleh PT.Shopee Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Kasus: Ibu Maya Di Tahun 2018)",*Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No.2, Vol. 3, Universitas Tarumanegara, 2020, hlm. 898.

[100] Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 15.

otomatis juga terdapat di dalam jual beli melalui *marketplace*. Pelaksanaan sistem pembayaran dijalankan secara tidak langsung kepada pelaku usaha melainkan dibayarkan terlebih dahulu kepada *marketplace* tersebut. Jika konsumen telah menerima barang pesanan, maka pelaku usaha akan mendapatkan dana yang telah dicairkan.

Karakteristik yang paling terlihat dari *e-commerce* dalam dunia perdagangan adalah ruang dan jarak yang cukup luas antara penjual dan pembeli. Hal ini menyebabkan penjual dan pembeli tidak perlu bertemu untuk melakukan transaksi. Dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*, baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen mendasarkan transaksi tersebut atas kepercayaan. Artinya, antara para pihak harus memiliki rasa kepercayaan dikarenakan tidak saling bertemunya para pihak secara langsung dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* tersebut.[101]

Pengaturan *e*-commerce dalam Undang-Undang Nomor 19/2016 Perubahan Atas UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut:

1. Pengakuan Dokumen Elektronik;
2. Penggunaan Informasi Yang Valid;
3. Sertifikasi Keandalan;
4. Pengakuan Tanda Tangan Elektronik.

Sedangkan pengaturan *e-commerce* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan meupakan manifesti dari keinginan untuk memajukan

[101] Verren Andreas & Mariske Myeke Tampi, *Op.Cit,* hlm. 899.

sektor perdagangan yang ditinjau dari kebijakan perdagangan dengan mengedepankan kepentingan national. Pasal 2 huruf (a) UU Perdagangan tersebut menyatakan bahwa kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional. Peraturan ini dijadikan hukum dasar penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan konsumen dalam kegiatan perdagangan via sistem elektronik. Yang termasuk PMSE ialah perdagangan atau *merchant* dan PPSE (Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik) seperti penyelenggara komunikasi elektronik, iklan elektronik, penyelenggara sistem aplikasi transaksi elektronik, penyelenggara jasa sistem pembayaran secara elektronik serta penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pengiriman barang.[102]

Dalam transaksi jual beli secara *online* (*e-commerce*) melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan, baik semua proses transaksi yang dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara *online* mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan dilakukannya pembayaran, adapun pihak-pihak yang terlibat anatar lain:[103]

1. Penjual (*merchant*);
2. Konsumen (*card holder*);
3. *Acquirer*;
4. *Issuer*;
5. *Certification Authorities*;

---

[102] Iese, *Aturan Baru E-Commerce Indonesia*, http://iese.id/aturan-baru-*E-Commerce*indonesia/ diakses pada tanggal 8 November 2021 pada pukul 18.24 WIB.

[103] Dikdik M. Arief Mansur, *Elisatris Gultom, cyber law*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 152.

6. Pihak Ekspedisi.

E-commerce berbasis aplikasi mobile maupun website sudah berkembang di Indonesia, salah satunya shopee.[104] PT. Shopee Internasional Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan produk secara online atau dikenal dengan aplikasi shopee. Shopee adalah platform belanja online yang diluncurkan pada tahun 2015, di wilayah Asia Tenggara dan Taiwan, dengan tujuan bahwa kekuatan transformatif dari teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.[105] Di wilayah Asia Tenggara Shopee telah hadir di beberapa negara Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.[106] Sejalan dengan tujuan Shopee, bagi masyarakat Indonesia belanja yang mudah dan nyaman adalah hal yang sangat nyaman dan menyenangkan.[107] Hal tersebut yang menyebabkan penggunaan Shopee sebagai media jual beli di Indonesia yang paling diminati masyarakat Indonesia.[108]

Beberapa kategori barang yang ada di Shopee, seperti produk kecantikan, pakaian wanita dan pria, perlengkapan wisata, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bayi, elektronik, mainan anak, dan lain sebagainya. Shopee telah memberikan kemudahan bagi para konsumennya sehingga banyak dari konsumen

---

[104] Adinda Rizki Sabila, Lia Kusumaningrum, "Analisis Kualitas Layanan E-Commerce Shopee dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus: Pelanggan Shopee di Kota Tangerang 2020), Vol.16, No.2, 2020, hlm.72.

[105] Shopee Karier, *Tentang Shopee*, https://careers.shopee.co.id/about, diakses terakhir tanggal 11 Juni 2023.

[106] *Ibid.*

[107] Valentin I.F. Samuri, Agus S.Soegoto, Djemly Woran, "Studi Deskriptif Motivasi Belanja Hedonis pada Konsumen Toko Online Shopee", *Jurnal EMBA,* Vol.6, No.4, 2018, hlm. 2239.

[108] Mita, Fransisca Desiana Pranatasari, dan Kristia, "Analisis Pengaruh Harga, Kemudahan Penggunaan, dan Ulasan Konsumen Daring terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace Shopee", 2020, *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia,* Vol. 04, No. 04, 2022, hlm. 549.

Indonesia senang untuk berbelanja di Shopee. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan dengan hadirnya *e-commerce* terdapat kelemahan yang dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Kelemahan tersebut termasuk syarat dan ketentuan oleh *e-commerce* secara sepihak. Syarat dan ketentuan tersebut dapat dimungkinkan hanya menguntungkan *e-commerce* itu sendiri dengan merugikan pihak konsumen dan dengan begitu pengelola *e-commerce* dapat terhindar dari tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dikarenakan adanya syarat dan ketentuan yang sudah tersedia di dalam *e-commerce* tersebut.Indonesia sebagai Negara hukum menjamin adanya pengakuan dan perlindungan terhadap *fundamental right* bagi seluruh rakyatnya, tak terkecuali dalam melakukan suatu transaksi baik secara konvensional maupun *online.* Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK untuk melindungi konsumen yang sering dirugikan. Kedudukan konsumen pada umumnya lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal. Hal ini menjadikan perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha. Konsumen selaku pihak yang memerlukan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha diharuskan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dimana barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah maka perlindungan bagi konsumen menjadi hal penting yang harus diperhatikan.[109] Namun dalam faktanya, bertransaksi secara *online* kerugian

[109] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 314.

tidak hanya dapat dialami oleh pihak konsumen. Akan tetapi, saat ini sering terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh konsumen atau bahkan pihak Shopee. Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua klasifikasi, yaitu kerugian material yang kerugiannya dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal, kerugian ini yang biasanya terjadi dalam kasus wanprestasi dan kerugian immaterial yaitu kerugian yang tidak dapat dihitung jumlahnya berdasrkan nominal, kerugian ini biasanya terjadi dalam kasus perbuatan melawan hukum.

Primo executienda est verbi vis, ne sermonis vitio obstruetur oratio, sive lex sine arguinentis (terjemahan bebas: "sebuah kata-kata harus diperiksa terlebih dahulu, jangan sampai karena kesalahan diksi, maka kalimat itu hancur, atau argumentasi hukum itu menjadi tanpa argumentasi") merupakan sebuah adagium hukum klasik yang memiliki kedalaman makna, bahwa untuk memahami konsep hukum secara holistik, maka harus dipahami terlebih setiap unsur dari konsep hukum tersebut.[110] Oleh karenanya terlebih dahulu akan diuraikan mengenai perjanjian, sahnya perjanjian, prestasi dan wanprestasi untuk kemudian dikaitkan dengan hubungan perjanjian kemitraan dalam Shopee. Perjanjian dipahami sebagai sebuah konsensus aturan oleh para pihak yang membuatnya.[111]

Lebih lanjut, merujuk ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih

---

[110] Akhmad Zaini et. al, "Analysis of the Prosecutor's Authority Regarding the Dissolution of a Limited Liability Company: A Problem Regarding Persona Standi in Judicio", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 13 No. 1, 2022, hlm 15839-15842.

[111] Ridwan Khairandy, "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak", *Jurnal Hukum Ius Quia Iusstum*, Vol. 18 No. 1, 2011, hlm. 37.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hakikat perjanjian menurut Rosce Pound ialah keseimbangan dalam melakukan perjanjian.[112] Sejalan dengan hal tersebut, J.Satrio mendefinisikan bahwa perjanjian, merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling sepakat.[113] Perjanjian mengikat para pihak apabila perjanjian itu sah, dan untuk menentukan sah tidaknya suatu perjanjian maka perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.[114] Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:[115]

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
4. Suatu kausa yang diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).

Berkaitan dengan keempat syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut di atas terdapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu: [116]

1) Syarat subyektif

---

[112] Hengki Firmanda, "Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yuridis*, Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 10 - 19.

[113] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I,* Citra Aditya Bakti. Bandung, 1995, hlm. 5.

[114] Indah Parmitasari, "Eksistensi Smart Contract Menurut Hukum Kontrak di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,* 2022, hlm. 97.

[115] Salim H.S, Hukum *Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.33.

[116] Subekti, *Hukum Perjanjian,* Intermasa, Jakarta, 1996, hlm.17.

Adapun syarat pertama dan syarat kedua di dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian,

2) Syarat objektif

Adapun syarat ketiga dan syarat keempat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata tersebut bisa dibilang eksistensinya sejatinya tidak ada, sehingga perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.[117] Menurut Subekti, karena jenis syarat di dalam Pasal 1320 BW tersebut berbeda, maka akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat tersebut juga berbeda-beda.[118] Adapun akibat-akibat tidak terpenuhinya syarat tersebut adalah sebagai berikut:[119]

a. *Vernietigbaar* atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) – (Pasal 1320 KUHPerdata syarat 1 dan 2), berarti hal ini terkait dengan unsur subjektif, sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan; dan
b. *Nietig* atau batal demi hukum, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau kausanya tidak diperbolehkan (Pasal

[117] Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.94

[118] Subekti, *Op.cit.*, hlm.1.

[119] J. H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, hlm. 1.

1320 KUHPerdata syarat 3 dan 4), berarti hal ini terkait dengan unsur objektif, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebuah metode pengujian yang sistematis sebagai deteksi awal tentang perjanjian untuk menentukan keabsahan perjanjian.[120] Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak Shopee dan penjual (*seller*) tersebut adalah kemitraan berdasarkan perjanjian. Dalam kemitraan berdasarkan perjanjian kiranya harus mematuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU 20/2008). Merujuk ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU 20/2008 menyatakan bahwa perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian kemitraan yang menimbulkan hubungan hukum antara pihak Shopee dan *seller* juga menimbulkan hak dan kewajiban yang merupakan sebuah prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Adapun beberapa hak dan kewajiban penjual dan shopee dalam hal penjualan produk adalah sebagai berikut:[121]

---

[120] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 41.

[121] Shopee, Persyaratan Layanan dikelola Shopee, https://help.shopee.co.id/portal/article/73504-Persyaratan-Layanan-Dikelola-Shopee?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.

1) Penjual harus menawarkan, dan menggunakan usaha yang wajar untuk menjual Produk di Platform;
2) Penjual telah mengirimkan seluruh Produk dengan kondisi baru dan dapat dijual;
3) Seluruh informasi yang diberikan kepada Shopee terkait Produk adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan;
4) Shopee berhak, dengan kesepakatan harga bersama penjual, untuk menawarkan produk melalui toko afiliasi Shopee lainnya di Platform;
5) Untuk setiap hasil penjualan produk Penjual di Platform Shopee ("Uang Pembelian"), Penjual dapat menarik sendiri Uang Pembelian dari Dompet Penjual.
6) Penjual wajib membayar Biaya Layanan kepada Shopee yang mana biaya tersebut akan dikalkulasikan berdasarkan skema pembebanan dan skema promosi;
7) Penjual setuju bahwa pembayaran Biaya Layanan akan dilakukan dengan cara Shopee memotong langsung Biaya Layanan dan setiap pajak yang berlaku dari Uang Pembelian. Pemotongan akan dilakukan pada minggu pertama setelah Tagihan diterbitkan.
8) Apabila Shopee menemukan bahwa saldo di Dompet Penjual tidak cukup untuk membayar Biaya Layanan ketika Shopee hendak memotong Uang Pembelian di Dompet Penjual, maka Shopee berhak untuk membekukan Dompet Penjual sehingga Penjual tidak dapat melakukan penarikan uang

dari Dompet Penjual sampai Penjual melunasi seluruh biaya yang tertunggak kepada Shopee.

9) Penjual wajib mentransfer jumlah tertunggak kepada Shopee paling lambat tiga puluh (30) hari setelah Tagihan diterbitkan. Apabila jumlah yang tertunggak kepada Shopee tetap belum dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo, Shopee berhak, tanpa membatasi hak lain yang mungkin didapatkannya, untuk mengenakan bunga dari jumlah yang belum dibayarkan dengan tarif satu persen (1%) per bulan sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan jumlah tertunggak tersebut dibayar secara penuh. Shopee memiliki hak untuk menangguhkan, menarik atau memberhentikan Layanan sampai pembayaran penuh dan jumlah tertunggak beserta bunganya diterima oleh Shopee.
10) Shopee dapat, pada setiap saat, memperbarui tarif untuk Biaya Layanan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penjual setidaknya empat belas (14) Hari Kerja sebelum tarif baru diberlakukan ("Pemberitahuan Perubahan Biaya Layanan").
11) Dengan dikirimkannya Pemberitahuan Perubahan Biaya Layanan oleh Shopee kepada Penjual, Para Pihak setuju bahwa: (i) bagian yang mengatur tentang Biaya Layanan di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini akan secara otomatis dianggap diubah melalui Pemberitahuan Perubahan Biaya Layanan; dan (ii) Pemberitahuan Perubahan Biaya Layanan yang dikirimkan oleh Shopee kepada Penjual akan dianggap sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan.

12) Nilai Biaya Layanan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan nilai tersebut sebelum dipotong Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
13) Penjual harus membayar kepada Shopee jumlah PPN terkait dengan Biaya Layanan yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan PPN di Indonesia.

Skema hubungan antara penjual dan shopee dalam penjualan produk secara singkat adalah sebagai berikut:

I. Hubungan Antara Penjual dan Shopee dalam Penjualan Produk

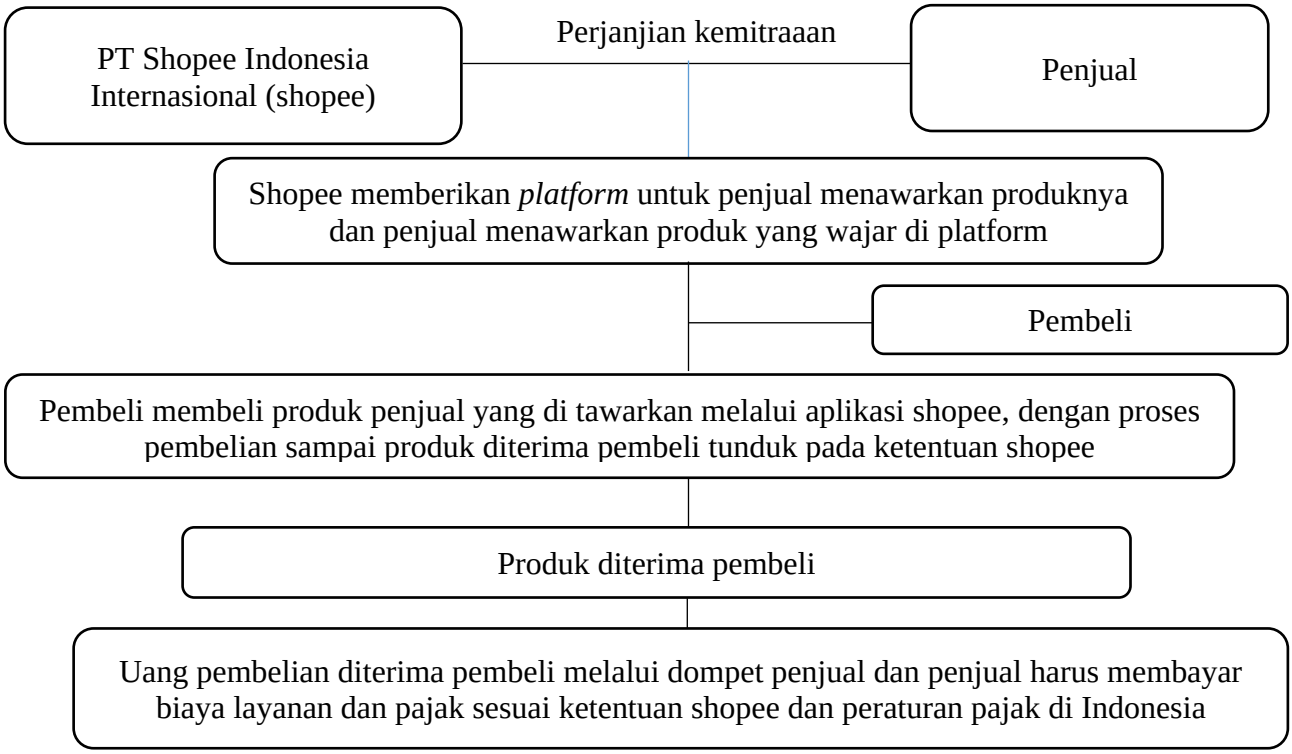

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan bagan sebagaimana di atas, hubungan antara penjual dan shopee dalam penjualan produk adalah shopee memiliki peran sebagai platform untuk

penjual menawarkan produknya dan tempat bagi penjual untuk menawarkan produk. Selanjutnya pembeli mengakses *platform* shopee dan terjadi pertemuan penawaran antara penjual dan pembeli. Pembeli membeli produk penjual yang di tawarkan melalui aplikasi shopee, dengan proses pembelian sampai produk diterima pembeli tunduk pada ketentuan shopee. Kemudian penjual mengirimkan produk, dan setelah produk dikirim pembeli maka uang pembelian diterima pembeli melalui dompet penjual dan penjual harus membayar biaya layanan dan pajak sesuai ketentuan shopee dan peraturan pajak di Indonesia.

Masalah dapat muncul ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi prestasinya sehingga dianggap lalai atau dikenal dengan istilah wanprestasi. Prestasi itu terdiri bermakna atas memberikan, melakukan atau tidak melakukan.[122] Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.[123] Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi yang kemudian menimbulkan hak bagi yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan.[124] Adapun prestasi shopee dan penjual yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Tabel I. Prestasi Shopee Dan Penjual Dalam Transaksi Produk[125]

[122] Aditya Fadil Turangan, "Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik menurut Pasal 1338 KUHPerdata", *Lex Privatum,* Vol. VII, No. 1, 2019, hlm. 48.

[123] Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, Zhahrul Mar'atus Sholikah, "Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus Antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia", *Privat Law,* Edisi 07, 2015, hlm. 58.

[124] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.73.

[125] Shopee, Persyaratan Layanan dikelola Shopee, https://help.shopee.co.id/portal/article/73504-Persyaratan-Layanan-Dikelola-

PRESTASI SHOPEE DAN PENJUAL DALAM TRANSAKSI PRODUK	
Shopee	Penjual
1. Shopee memberikan Layanan kepada Penjual dan Penjual menerima Layanan dari Shopee, yang meliputi platform penawaran produk sesuai dengan layanan yang dipilih menjual; 2. Hasil pembelian yang ada di dompet penjual yang dikelola shopee dapat ditarik oleh penjual; 3. Setiap data pribadi yang Anda kirimkan kepada shopee akan dikumpulkan, digunakan dan/atau diungkapkan sehubungan dengan Kebijakan Privasi kami.	1. Penjual tidak boleh mengirimkan Produk yang tidak memiliki label, tidak secara cukup diberi label, cacat, rusak atau tidak sesuai dengan tujuannya ke Shopee ("Produk Tak Sesuai"). Shopee dapat mengembalikan Produk Tak Sesuai ke Penjual (dengan biaya yang ditanggung oleh Penjual). 2. Penjual wajib membayar Biaya Layanan kepada Shopee dengan cara Shopee memotong langsung Biaya Layanan dan setiap pajak yang berlaku dari Uang Pembelian

Sumber: Shopee, Persyaratan Layanan dikelola Shopee.

Sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, Shopee memiliki kewajiban untuk memberikan Layanan kepada Penjual dan Penjual menerima Layanan dari Shopee, Hasil pembelian yang ada di dompet penjual yang dikelola shopee dapat ditarik oleh penjual, Setiap data pribadi yang Anda kirimkan kepada shopee akan dikumpulkan, digunakan dan/atau diungkapkan sehubungan dengan Kebijakan Privasi shopee. Sedangkan pembeli memiliki kewajiban untuk mengirimkan produk sesuai keterangan yang terdapat dalam deskripsi produk, serta Penjual wajib membayar Biaya Layanan kepada Shopee dengan cara Shopee memotong langsung Biaya Layanan dan setiap pajak yang berlaku dari Uang Pembelian.

Tidak di penuhinya prestasi sebagaimana di atas, kiranya dapat berakibat adanya wanprestasi. Wanprestasi adalah salah satu pihak yang terikat dalam

Shopee?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 12.00 WIB.

perjanjian tidak memenuhi kewajiban/prestasi yang telah diperjanjikan.[126] Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai penarikan dana oleh penjual dan peran shopee. Proses kerja Shopee dalam melakukan hubungan kemitraan dengan pelaku usaha dalam hal pelaku usaha yang akan melakukan penarikan dana yaitu sebagai berikut:[127]

1. Pembeli sudah klik pesanan diterima,atau
2. Masa garansi Shopee telah habis untuk transaksi yang terdata sebagai transaksi termasuk ongkos kirim;
3. Masa garansi Shopee telah habis untuk transaksi dengan status pengiriman sudah diterima oleh pembeli.

Dana yang telah dilepaskan ke saldo pelaku usaha dapat dilihat dalam riwayat transaksi saldo penjual melalui *seller center*. Dana tersebut akan disalurkan kepada rekening pelaku usaha dalam kurun waktu 1x24 jam, apabila dana tersebut belum diterima pada rekening pelaku usaha maka dapat menghubungi *call center* Shopee.[128]

Sebagaimana adagium hukum: "*facta sunt potentiora verbis*" (terjemahan bebas: "perbuatan atau fakta jauh lebih kuat dari kata-kata.")[129], guna membuktikan argumentasi permasalahan atas pemblokiran akun penjual oleh shopee maka

---

[126] Indah Parmitasari, "Hubungan Hukum antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir", *Jurnal Yuridis*, Vol.3, No.1, 2016, hlm.29.

[127] Shopee, "Menarik Saldo Penjual ke Rekening", https://seller.shopee.co.id/edu/article/6992, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul. 12.30 WIB.

[128] *Ibid.*

[129] Dirgantara, F. *et al*, Akibat Hukum tidak dilakukannya Pemeriksaan setempat dalam Gugatan dengAn Objek sengeta tanah: Apakah Ada?" *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. 8 No. 3, 2020, hlm. 600-617.

penelitian ini akan mengangkat kasus berkaitan dengan penjual ingin menarik dana dari hasil penjualannya di Shopee. Beberapa kasus tersebut diantaranya adalah:

1. Toko paopao.collection yang telah berjualan di Shopee kurang lebih 2 tahun.yang mana pada tanggal 8 Juli 2021 mendapatkan notifikasi dari aplikasi Shopee bahwa akun dibatasi, dan mengakibatkan saldo penghasilan di akun penjual ditahan oleh pihak Shopee. Padahal pembeli sudah konfirmasi penerimaan barang dan sudah lewat dari estimasi pelepasan dana ke saldo penjual. Lalu penjual sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah kepada Tim Shopee baik melalui chat, email, telepon dan media sosial akun resmi milik Shopee. Namun mendapatkan jawaban yang lama, dan berakibat adanya kerugian bagi penjual karena uang penjualan adalah uang modal yang merupakan hutang usaha dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penjual.[130]
2. Penjual dengan nama Erlinda Juliana Panjaitan, yang akun shopee nya ditutup permanan oleh shopee dengan alasan permainan *voucher*, yang berakibat saldo penjual ditahan. Padahal saldo seharusnya sudah diterima penjual. Penjual sudah mengirimkan email email, telepon CS, dan *chat liv*e Shopee, tapi balasannya sedang investigasi karena penyalahgunaan *voucher*.Atas kejadian tersebut penjual merasa dirugikan.[131]

[130] Paulin, "Shopee Membatasi Akun dan Menahan Dana Hasil Penjualan tanpa Alasan yang Valid", https://mediakonsumen.com/2021/07/12/surat-pembaca/shopee-membatasi-akun-dan-menahan-dana-hasil-penjualan-tanpa-alasan-yang-valid, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.

[131] Erlinda Juliana Panjaitan, "Shopee Menahan Saldo Penjual saya sebesar Rp 12.697.878, https://mediakonsumen.com/2020/11/26/surat-pembaca/shopee-menahan-saldo-penjual-saya-sebesar-rp12-697-878, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 13.10 WIB.

3. Penjual dengan nama Ratna Dewi Safitri, yang akun shopee nya dibekukan dan berakibat dana penjual tidak dapat ditarik. Penjual sudah menghubungi *customer* Shopee dan email ke help@support.shopee.do.id. Setelah menghabiskan banyak pulsa dapatlah balasan bahwa "*saya terindikasi melakukan penjualan di luar Shopee*" yang menurut penjual ini tidak tepat. Bahkan penjual yang justu *push user* untuk transaksi dengan Shopee.[132] Hal demikian kiranya sangat merugikan penjual.

Beberapa kasus di atas, menunjukkan bahwa dalam fakta nya sering terjadi pemblokiran maupun pembekuan akun penjual oleh shopee dan berakibat dana penjualan tidak dapat dicairkan. Upaya pihak pelaku usaha/penjual telah melakukan aduan ke pihak Shopee, tetapi nyatanya pihak Shopee tidak memberikan tanggapan dan tak kunjung memenuhi kewajibannya dan justru memblokir secara sepihak tanpa keterangan apapun kepada pelaku usaha. Perbuatan semacam itu tentunya sangat mengecewakan bagi pelaku usaha karena telah dirugikan dalam hal waktu dan modal pembuatan. Pelaku usaha telah memenuhi syarat dan ketentuan yang disepekati di awal pelaksanaan perjanjian dengan pihak Shopee.

Kasus demikian pun, belum lama ini juga terjadi pada aplikasi tiktok yakni pada Muhammad Sholeh, advokat asal Surabaya yang menggugat aplikasi TikTok Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tuntutan membayar ganti rugi sebesar 13 miliar rupiah.[133] Gugatan itu dilakukan setelah konten akun TikTok

---

[132] Ratna Dewi Safitri, "Akun Seller Shopee dibekukan, Dana Hasil Penjualan Tidak Bisa dicairkan", https://mediakonsumen.com/2020/12/08/surat-pembaca/akun-seller-shopee-dibekukan-dana-hasil-penjualan-tidak-bisa-dicairkan, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 13.05 WIB.

[133] Realita.co, "Tik Tok digugat Rp 13 M oleh Advokat Asal Surabaya", https://realita.co/baca-17679-tik-tok-digugat-rp-13-m-oleh-advokat-asal-surabaya, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 13.20 WIB.

dengan id sholehlawyer dihapus tanpa alasan yang jelas, gugatan tersebut terdaftar di *e-court* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Kode Register: PN JKT.SEL-100420235F3, tanggal 10 April 2023.[134] Perkara tersebut terdaftar dengan nomor perkara 431/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan kasus di atas, maka sejatinya menunjukkan bahwa adanya pemblokiran sepihak aplikasi pada penjual maupun pengguna yang berpotensi merugikan, nyata adanya dan dapat dilakukan upaya hukum dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum maupun upaya non litigasi dengan menghubungi pihak penyedia aplikasi.

Pada kasus ini, Abia Abigail pemilik akun "aameatshop" di Shopee menuliskan keluhannya yang diterbitkan oleh Mediakonsumen, beliau bercerita bahwa ia merupakan *seller* Shopee kecil-kecilan yang berjualan sepeda. Ketika melakukan transaksi jual beli tersebut dari pihak pembeli sudah membayarkan produk yang dibelinya dan uang pembayaran tersebut masuk ke dalam sistem Shopee. Pada saat penjual ingin mencairkan dana hasil penjualannya ternyata sejak tanggal 30 Juli 2020, akun "aameatshop" diblokir secara sepihak oleh pihak Shopee dengan keterangan yang dituliskan bahwa akun "aameatshop" tersebut sedang ditinjau. Pada hari yang sama, Abia Abigail telah menghubungi *call center* Shopee hingga menghabiskan banyak dana untuk menelepon *call center* Shopee lebih dari setengah jam tanpa ada hasil, mengirimkan email ke pihak Shopee, serta di kolom komentar dan pesan langsung Instagram Shopee, beliau bertanya apa kesalahan yang telah diperbuat. Ketika akun "Aameatshop" diblokir, terdapat paket

[134] *Ibid.*

pengiriman dari toko tersebut yang sedang berjalan dengan nilai total jutaan rupiah. Sejak saat itu, Abia Abigail terus berjuang mendapatkan kembali akun tersebut untuk dapat menarik dana hasil penjualannya yang masih berada dalam sistem Shopee.[135] Setelah beberapa saat, akun tersebut dibuka blokirnya oleh *shopee* karena tidak ditemukan adanya kesalahan yang diajukan oleh *shopee* pada akun tersebut. Namun, jarak pembukaan blokir tersebut tergolong lama yakni setelah 2 (dua) tahun yakni pada tahun 2022.

Dalam transaksi *online* persetujuan terjadi apabila pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak lain.[136] Dalam pelaksanaan perjanjian, kiranya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata ayat 1 dan ayat 2 diatur mengenai asas *pacta sunt servanda*, yang pada pokoknya mengatur bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya, serta persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan.[137] Lebih lanjut dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat 3, dinyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian juga harus menjalankan dengan itikad baik.[138] Menurut Hoffman, pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah melalui interpretasi yang sebenarnya hendak menetapkan

---

[135] Kecewa Dengan Pelayanan Shopee, Kasus Saya Sebagai Seller Tidak Kunjung Diselesaikan, di akses di https://mediakonsumen.com/2020/08/27/surat-pembaca/kecewa-dengan-pelayanan-shopee-kasus-saya-sebagai-seller-tidak-kunjung-diselesaikan pada tanggal 12 April 2024.

[136] Desak Ayu Lila Astuti, dan A.A Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce dalam Hal terjadinya Kerugian", *Kertha Semaya,* Vol. 01, No.10, 2013, hlm. 8.

[137] Madeline Mamesah, Abdurrahman Konogras dan Presly Prayogo, "Sistem Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Online", *Lex Privatum,* Vol. X, No.1, 2022, hlm. l71.

[138] Aditya Fadli Turangan, "Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik menurut Pasal 1338 KUHPerdata", *Lex Privatum,* Vol. VII, No.1, 2019, hlm. 46.

apa yang dianggap sebagai kehendak para pihak dalam perjanjian yang secara tegas tercantum, tetapi secara sembunyi diantara dan dibedakan kalimat perjanjian yang oleh pengadilan dianggap sebagai maksud para pihak untuk tidak melanggar kepantasan dan kepatutan.[139]

Asas iktikad baik merupakan asas bagi para pihak, yaitu pihak pelaku usaha dan pihak konsumen harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang kokoh maupun kemauan baik dari para pihak.[140] Menurut J. M. van Dunne dalam setiap perjanjian terdapat tiga tahapan yang akan dilalui oleh para pihak dalam perjanjian, yang meliputi: a) Tahap prakontraktual (*precon-tractuele fase*); b) Tahap kontraktual (*contractuele fase*); c) Tahap pascakontraktual (*postcontrac-tuele).* [141] Secara teoritis asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua:[142]

1. Itikad baik subjektif, yaitu sebelum perjanjian dilaksanakan para pihak harus menunjukkan kejujuran. Biasanya itikad baik subjektif ada pada tahap negosiasi, di mana para pihak secara terbuka memberikan informasi yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan meberikan bukti berupa dokumen tentang dirinya (misalnya dokumen Anggaran Dasar jika pihak dalam perjanjian adalah badan hukum PT) dan pihak lain wajib memeriksa dengan teliti.

---

[139] *Ibid*.

[140] Ardiana Hidayah, "Asas Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik", *Solusi,* Vol. 19, No.2, 2021, hlm. 155.

[141] Antari Innaka, Saida Rusdiana, Sularto, "Penerapan Asas Itikad Baik tahap Prakontraktual pada Perjanjian Jual Beli Perumahan", *Mimbar Hukum,* Vol. 24, No. 03, 2012, hlm.507.

[142] *Ibid*., hlm. 505.

2. Itikad baik objektif, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan.

Dalam rangka mewujudkan asas itikad baik di dalam jual beli online maka terdapat beberapa kewajiban yang dibebankan kepada penjual maupun pembeli sebagai berikut yaitu:[143]

1. Kewajiban pelaku usaha, tertuang pada Pasal 1473 KUHPerdata yang menjelaskan bahwasanya informasi yang diberikan kepada penjual perlu terang dan penjual harus mengikatkan dirinya dengan segala janjinya. Pelaku usaha untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menanggung segala kecacatan dan kerusakan yang dialami barang tersebut sampai ketangan pembeli sebagai itikad baik dan rasa tanggungjawab;
2. Kewajiban pembeli, tertuang pada Pasal 1513 KUHPerdata yang menjelaskan tentang kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Lalu lebih lanjut dalam Pasal 1514 jika waktu dan tempat tidak ditentukan maka perlu bagi pembeli membayar di mana barang diserahkan.
3. Dalam penjelasan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE), asas itikad baik memiliki makna melakukan transaksi elektronik dengan tidak bermaksud untuk membuat pihak lain merugi secara sengaja.

[143] May Shinta Retnowati, et.al, "Analisis Asas Itikad Baik dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery), *Alhamra Jurnal Studi Islam*, Vol 3, No. 1, 2022, hlm. 15.

Dalam jual beli *online* harus diterapkan itikad baik dari kedua belah pihak yaitu dari pihak pembeli, pihak pelaku usaha, dan pihak Shopee itu sendiri. Dalam kasus ini, antara pelaku usaha dan pihak Shopee tidak saling bertatap muka dalam melakukan perjanjian sehingga sikap kepercayaan saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan suatu perjanjian jual beli *online*. Oleh karena itu, itikad baik merupakan hal yang penting diterapkan dalam jual beli *online*. Berdasarkan uraian asas itikad baik sebagaimana di atas, kiranya bentuk menjalankan itikad baik dalam perjanjian penjual dan shopee yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Shopee dengan Penjual/Pelaku Usaha

Tahap	Bentuk Pelaksanaan Asas Itikad Baik
Prakontraktual	Para pihak harus menunjukkan kejujuran, dalam hal ini pihak shopee harus menguraikan mengenai hak dan kewajiban layanan, serta sanksi apabila tidak terpenuhinya prestasi, dalam bahasa yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh penjual/pelaku usaha. Lalu pihak penjual/pelaku usaha harus membaca dan memahami dengan seksama atas syarat dan ketentuan tersebut. Selain itu, pihak penjual juga harus mematuhi ketentuan kewajiban mengenai kriteria barang yang dijual. Pada pokoknya, kiranya dalam tahap prakontraktual harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Kontraktual	Para pihak harus mematuhi apa yang telah diperjanjian, karena perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak, dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan, dan mengakomodir keuntungan dan keadilan dari kedua belah pihak.
Pascakontraktual	Tahapan Pascakontraktual merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa (jika timbul sengketa). Implementasi itikad baik, dapat dilakukan dengan apabila terdapat kesalahan maka para pihak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, tidak dengan adanya pemberlakuan keputusan secara sepihak. Misal apabila penjual diduga melakukan kesalahan dan berakibat

	adanya pembekuan akun, maka sebelumnya perlu diberikan pemberitahuan dan kesempatan untuk klarifikasi atas perbuatan tersebut apakah terbukti melanggar atau tidak, dan layanan call center yang responsive dan proses yang cepat.

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan tabel di atas, tahapan pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian shopee dengan penjual/pelaku usaha, terbagi menjadi tahap prakontraktual, tahap kontraktual, dan pasca kontraktual. Adapun implementasi dalam tahap prakontraktual adalah ketika Para pihak harus menunjukkan kejujuran, dalam hal ini pihak shopee harus menguraikan mengenai hak dan kewajiban layanan, serta sanksi apabila tidak terpenuhinya prestasi, dalam bahasa yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh penjual/pelaku usaha. Lalu pihak penjual/pelaku usaha harus membaca dan memahami dengan seksama atas syarat dan ketentuan tersebut. Selain itu, pihak penjual juga harus mematuhi ketentuan kewajiban mengenai kriteria barang yang dijual. Pada pokoknya, kiranya dalam tahap prakontraktual harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kemudian, tahap kontraktual sebagai implementasi dalam pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian shopee dengan penjual/pelaku usaha adalah kewajiban bagi para pihak harus mematuhi apa yang telah diperjanjian, karena perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak, dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan, dan mengakomodir keuntungan dan keadilan dari kedua belah pihak.

Tahapan Pascakontraktual merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa (jika timbul sengketa). Implementasi itikad baik, dapat dilakukan dengan apabila terdapat kesalahan maka para pihak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, tidak dengan adanya pemberlakuan keputusan secara sepihak. Misal apabila penjual diduga melakukan kesalahan dan berakibat adanya pembekuan akun, maka sebelumnya perlu diberikan pemberitahuan dan kesempatan untuk klarifikasi atas perbuatan tersebut apakah terbukti melanggar atau tidak, dan layanan call center yang responsive dan proses yang cepat. Adapun para pihak harus mematuhi apa yang telah diperjanjian, karena perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak, dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan, dan mengakomodir keuntungan dan keadilan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian mengenai itikad baik yang dipaparkan di atas, maka pihak Shopee dapat dikategorikan telah melanggar hak pelaku usaha apabila tidak memenuhi kriteria sebagai di atas karena dapat dianggap tidak beritikad baik dalam melakukan perjanjian jual beli *online*. Adapun tindakan yang dikategorikan melanggar sebagaimana dalam kasus di atas, adalah dengan adanya tindakan pemblokiran/pembekuan akun shopee penjual tanpa pemberitahuan dan memberikan kesempatan klarifikasi dari penjual, yang berakibat penjual tidak dapat melakukan penarikan hasil penjualan. Kemudian, upaya penjual untuk mengatasi permasalahan pembekuan/pemblokiran akun tidak ditanggapi dengan baik oleh shopee, hal demikian kiranya mencerminkan adanya pelanggaran asas itikad baik. Pelaku usaha/ penjual bertindak sebagai *seller* seharusnya mendapatkan hak-

haknya diantaranya yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[144] Bentuk perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu preventif maupun dalam bentuk represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.[145] Lebih lanjut, menurut Hadjon, sarana perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal yaitu:[146]

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konsep, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam

[144] Andi Baji Sulolipu, Susilo Handoyo, dan Roziqin, "Perlindungan Hukum terhadap Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis berdasarkan Prinsip Keadilan", *Jurnal Projudice : Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba*, Vol. 1, No.1, 2019, hlm. 66.

[145] Zennia Almaida, Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai", *Privat Law*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 223-224.

[146] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 4.

melakukan kewajiban dan terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[147] Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran dan merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.[148] Adapun bentuk konkret perlindungan hukum represif adalah dengan adanya upaya hukum yang dibawah kewenangan pengadilan.[149]

Namun dalam permasalahannya pihak Shopee belum mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh perjanjian antara pelaku usaha dan pihak Shopee itu sendiri, sehingga pelaku usaha memerlukan kepastian hukum dan penyelesaian atas apa yang dialaminya. Dalam asas tersebut, dimaksudkan agar pelaku usaha, konsumen maupun pihak Shopee menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum. Sedangkan apabila ditinjau dari Pasal 1 angka17 UU ITE disebutkan bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pada Bab II Pasal 3 UU ITE dijelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

---

[147] Gerardus Gegen, Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol.14, No.2, 2021, hlm. 35.

[148] Sayyid Muhammad Zein Alydrus, et.al, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen PT PLN (Persero) Balikpapan terkait Adanya Pemadaman Listrik", *Jurnal Lex Suprema*, Vol.2, No.1, 2020, hlm. 365.

[149] Socha Tcefortin Indera Sakti, Ambar Budhisulistyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No. 1, 2020, hlm. 148.

Dalam transaksi jual beli *online* terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Diantaranya yang pertama adalah subjek hukum, yang menjadi subjek hukum adalah pelaku usaha dan konsumen. Kemudian yang kedua, subjek hukum tadi melakukan transaksi melalui media teknologi informasi dengan layanan internet yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang didasarkan pada alat bukti elektronik dan menghasilkan tanggung jawab bagi para pihak yang bersangkutan. Adanya alat bukti elektronik merupakan hal yang penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan perdagangan elektronik atau kejahatan dalam perdagangan elektronik.

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Menurut ketenuan UU ITE, dinyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.[150]

Suatu hubungan hukum yang muncul merupakan akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu sendiri.[151] Hubungan-hubungan hukum keduanya ini kemudian harus dilindungi dari situasi tidak seimbang dengan hukum. Perlindungan hukum yang diterima pelaku usaha merupakan timbal balik dari

---

[150] Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 137.

[151] Nur Asyiah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara", Vol. 11, No. 1, 2016, hlm. 45.

pelaksanaan kewajibannya.[152] Selain itu, perlindungan hukum yang diterima ini senyatanya ditekankan karena pelaku usaha telah menunjukkan itikad baiknya terlebih dahulu dalam kegiatan usaha. [153] Pada perbuatan pemblokiran secara sepihak oleh pihak Shopee mengakibatkan pelaku usaha merasa dirugikan, tidak diberi pemberitahuan sebelumnya, serta jawaban dari pihak shopee yang lambat, maka diperlukan suatu hukum yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan dari pelaku usaha.

Adanya tindakan pemblokiran sepihak oleh shopee tersebut, tanpa konfirmasi dahulu sejatinya menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kemitraan tidak dijalankan dengan itkikad baik oleh pihak shopee, hal ini bertentangan dengan Pasal 17 UU ITE yang mengatur pelaksanaan transaksi elektronik para pihak wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 38 UU ITE, mengatur bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Lebih lanjut dalam Pasal 39 UU ITE, menyatakan bahwa gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, atau para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. *In casu*,

[152] Widyananda Yudikindra, Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik atas Tindakan Konsumen yang bertitikad tidak Baik (Studi pada PT Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta", *Jurnal Law Reform*, Vol. 12, No.1, 2016, hlm.55.

[153] *Ibid.*

dalam kasus pemblokiran sepihak oleh shopee pada akun penjual, menyebabkan dana penjual tidak dapat ditarik menyebabkan kerugian, sehingga dapat dilakukan oleh gugatan hukum perdata, apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dapat menganalisis bahwa perbuatan pemblokiran sepihak oleh pihak Shopee dapat memperoleh perlindungan hukum dengan menggunakan sarana perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana yang telah diundangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 38 UU ITE, yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan perjanjian harus berdasarkan itikad baik, dan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian). Sedangkan perlindungan hukum represif adalah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum maupun sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain, yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (Gugatan perbuatan melawan hukum), dan Pasal 39 UU ITE.

Sehingga untuk melindungi pelaku usaha akibat pemblokiran sepihak oleh pihak Shopee membutuhkan penanganan secara represif agar dapat melindungi hak pelaku usaha. Perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pihak Shopee

harus saling memperhatikan kepentingan-kepentingan para pihak dengan mendasarkan pada asas itikad baik. Apabila kemudian terjadi sengketa antara para pihak, maka proses penyelesaiannya harus dipermudah atau disederhanakan. Begitupun dalam hal pembuktian, pelaku usaha yang dibebani untuk membuktikan ketidakbersalahannya.[154]

Dengan demikian, perlindungan hukum baik yang diterima pelaku usaha akan mengkerucut pada tujuan agar tercapainya kepastian hukum dengan maksud baik pelaku usaha maupun konsumen akan menaati hukum dan memperoleh keadilan. Implementasi yang diharapkan jika terdapat keadilan dalam perlindungan hukum, bagi pelaku usaha sendiri akan lebih menumbuhkan kesadaran sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.[155]

Selanjutnya dalam perspektif hukum islam, juga mengatur berkaitan dengan pelaksanaan akad para pihak harus menjalankan dengan sebaik-baiknya, dan jika dilanggar haknya terdapat konsekuensinya. Dalam hukum *al-`ahdu* dan *al-Muwa`adah* adalah perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih.[156] Perjanjian adalah suatu persetujuan (baik dalam bentuk tertulis ataupun lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dan berjanji akan mentaati apa-apa yang disebut dalam persetujuan tersebut.[157] Sedangkan *`ahd* (دهعال) berkaitan dengan semua keharusan hamba (manusia) baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah maupun

---

[154] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 181.

[155] Yudha Hadian Nur, Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab (Strict Liability) dalam rangka Perlindungan Konsumen", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol.5, No. 2, 2011, hlm. 181.

[156] Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Hukum yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.45.

[157] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 12.

yang berkaitan dengan hak-hak manusia.[158] Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan *'ahd,* misalnya dalam surat Ar-Ra‟d ayat 20 Allah berfirman bahwa orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian.[159] Lebih lanjut, dalam Al-Baqarah ayat 117, yang berarti :

> *"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa".*[160]

Maksud *al-`ahd* dalam ayat tersebut yaitu tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal dari perjanjian *(`ahd)* yang dilaksanakan antara manusia dan menepati perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan perjanjian.[161] Lebih jelasnya dapat dimaknai bahwa perjanjian itu adalah bentuk konkret dari transaksi yang dilaksanakan oleh para pihak.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan perjanjian kiranya perlu menanamkan asas kejujuran merupakan bagian yang sangat penting dalam menyempurnakan aktivitas perjanjian.[162] Karena konsekuensi dari sikap amanah ini dapat mengembalikan

---

[158] Mahmud Fahd al-„Amuri, al-Wa‟d al-Mulzim fi Ṣig at- Tamwil alMaṣrafi al-Islami, Tesis Master Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyah Universitas Yarmouk (Irbid: Yordania, 2004), hlm. 10.

[159] Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Tarjamahnya (Depag RI: Lajnah Pentasheh Al-Qur`an, 2006).

[160] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan terjemahnya (Jakarta: Pentashih al-Qur`an 2006).

[161] Zaenudin Masyur, *Kontrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan Implementasi*, Pustaka Lombok, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm.24.

[162] *Ibid.*, hlm.91.

setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang menjadi haknya, tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan maupun jumlah barang dagangannya. Pentingnya sikap jujur dalam melaksanakan transaksi dapat dicermati dari kesungguhan Allah dalam mencelakakan hambanya yang melakukan kebohongan, kecurangan sepertoi firman-Nya dalam al-Qur`an surat al-Muthaffifin (83) ayat: 1-3 yang berbunyi:

> *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."*

Berdasarkan analisa di atas, maka perlindungan hukum bagi *seller* di aplikasi shopee yang akunnya diblokir sepihak oleh PT. Shopee belum terlindungi karena PT Shopee tidak menjalankan kewajibannya dalam perjanjian secara iktikad baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 38 UU ITE. Kemudian upaya hukum represif yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum maupun sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain, yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum, dan Pasal 39 UU ITE.

B. Tindakan Pemblokiran Sepihak oleh PT Shopee terhadap Pelaku Usaha (*Seller*) dapat Dikatakan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Di Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku ke-III KUHPerdata, yang mengatur mengenai perikatan.[163] Perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan orang yang melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, undang-undang menetapkan kewajiban orang itu untuk memberi ganti rugi. Subekti menerjemahkan pasal tersebut dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menganti kerugian itu."[164]

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi.[165] Syarat-syarat materil perbuatan melawan hukum terdiri dari:

a. Adanya perbuatan yang melawan hukum;

   Dapat dimaknai dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbicara tentang perbuatan positif, sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata tentang kelalaian atau tidak hati-hati. Perbuatan tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-

[163] Harumi Chandraresmi, Pranoto, "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum terhadap Sengketa Wanprestasi", *Privat Law*, Vol. V, No. 1, 2017, hlm. 55.

[164] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 49.

[165] Tajuddin Noor, Rexy B.R Hasibuan, Zunius S Halawa, "Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum atas Menempati/Menguasai Tanah dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/PDT.G/2015/PN.MDN), *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7, No.7, 2019, hlm. 129.

undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.[166]

b. Adanya kesalahan;

Kesalahan adalah perbuatan dan akibat-akibat yang dapat di pertanggungjawab kan kepada diri sipelaku. Suatu tindakan yang oleh hukum dianggap mengandung unsur kesalahan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) ada unsur kesengajaan, atau 2) Ada unsur kelalaian dan 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.[167]

c. Adanya kerugian;

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.[168]

d. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

---

[166] Rini Dameria, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010), *Diponegoro Law Review,* Vol. 6, No.1, 2017, hlm.5.

[167] Muhammad Noor Ramadhan, Muhammad Fauji Rahman, "Perbuatan Melawan Hukum atas Akibat Kegiatan Ekstrakurikuler yang Menimbulkan Korban Jiwa", *Notary Law Journal,* Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 394.

[168] Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,* Vol. 11, No.1, 2020, hlm. 68-69.

> Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan pelaku haruslah kerugian yang ditimbulkan
>
> oleh perbuatan itu bukan karena sebab yang lain, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku.
>
> Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu (a) teori hubungan faktual dan (b) teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual. Asalkan kerugian tidak akan pernah ada tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "*but for"* atau "*sine qua non*".[169]

Selanjutnya, agar mengetahui apakah perbuatan pemblokiran sepihak oleh Shopee pada akun penjual, tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu yang berakibat dana penjual tidak dapat ditarik, akan dikaji berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan yang melawan hukum

   Dapat dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan

[169] Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum,* Vol.19, No.1, 2012, hlm. 9.

hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.[170] *In casu*, adanya pemblokiran sepihak menunjukkan adanya pelanggaran pelaksanaan perjanjian yang harus dilaksanakan berdasarkan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Selain melanggar kewajiban hukum untuk beriktikad baik, tindakan kesewenang-wenangan/ memanfaatkan posisi lemah pihak lain ini juga dapat dikatakan melanggar kepatutan.[171] Pemblokiran secara sepihak juga termasuk dalam pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian memang diatur dalam KUHPerdata yakni Pasal 1266 haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan). Namun jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni Pasal 1266 KUHPerdata. Hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Pada pokoknya, dalam hal ini pemblokiran secara sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pemblokiran secara sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian

---

[170] Shidarta, "Mengungkit Kembali Konsep Dasar Perbuatan Melawan Hukum", https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 11.30 WIB.

[171] Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Lex Privatum*, Vol.I, No. 4, 2013, hlm. 152.

b. Adanya kesalahan;

Van Bemmelen dan Van Hattum mengemukakan pepatah "tiada hukum tanpa kesalahan" dan Rutten telah berusaha menerapkan pepatah tersebut dalam bidang perdata dengan mengemukakan tiada pertanggungan gugat atas akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana yang dikemukakan oleh Meyers, perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan.[172] Kesalahan tersebut dapat berupa ada unsur kesengajaan, atau 2) Ada unsur kelalaian dan 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.[173] *In casu,* kesalahan shopee adalah adanya kesengajaan untuk memblokir secara sepihak akun penjual dalam aplikasi shopee, sehingga merupakan kesalahan berdasarkan kesengajaan.

c. Adanya kerugian;

Kerugian yang ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan " tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Selanjutnya, ketentuan lainya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdata adalah " setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatanya, tetapi juga untuk

[172] M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ctk. Ke-2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 66.

[173] Muhammad Noor Ramadhan, Muhammad Fauji Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 394.

kerugian yang disebabkan karena kelalaianya atau kurang hati hatianya.[174] *In casu,* dalam kasus pemblokiran sepihak oleh PT Shopee terhadap pelaku usaha (*seller*) yang merupakan perbuatan melawan hukum, dapat dimintakan ganti rugi berupa uang hasil penjualan yang terblokir, bunga dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pemblokiran tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha kepada pihak Shopee terhadap perbuatan melawan hukum tersebut adalah ganti kerugian berupa pengembalian uang senilai dengan jumlah uang yang akan ditarik oleh pelaku usaha saat pemblokiran sepihak belum dilakukan dan kerugian immateriil. Berkaitan dengan ganti kerugian yang akan dituntut, pihak yang dirugikan dapat mendasari tuntutan ganti rugi dari kerugian yang mungkin diderita karena pemblokiran secara sepihak tersebut. Pemblokiran secara sepihak yang dilakukan oleh pihak Shopee telah merugikan pihak pelaku usaha. Hal ini lah yang dijadikan dasar gugatan penggantian kerugian.

Selanjutnya, Pasal 1371 Ayat 2 KUHPerdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan bahwa "juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan".[175] Pedoman selanjutnya dapat ditemukan dalam Pasal 1372 Ayat 2 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "dalam menilai satu dan lain, hakin harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula

[174] Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Surabaya, 2008, hlm. 30.

[175] Nugra Ramadito Aprianto, Tamsil, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 92/PD.G/2017/PN.JKT.SEL tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Penghentian Pembangunan Apartemen", *Metode Unesa*, 2021, hlm.10,

pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan.” Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata dinamakan biaya kerugian dan bunga.

Menurut Djaja S Meliala, KUHPerdata tidak mengatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Maka menurut yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata, dapat diterapkan untuk menentukan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum disamping itu pemulihan kembali ke dalam keadaan semula.[176]

Adakalanya untuk kepentingan penetapan besarnya ganti kerugian terlebih dahulu harus meminta seorang ahli untuk melakukan taksiran tentang besarnya keruugian. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan tersebut disebut biaya-biaya *expertise*, yang harus juga diganti oleh pelaku. Lebih sulit adalah untuk menerapkan besarnya keuntungan yang diharapkan dapat diterima, maka karenanya dalam memperhitungkan keuntungan yang diharapkan dapat diterima orang selalu memperhitungkan menurut kelayakan dan kewajaran. Demikian pula kerugian idiil selalu akan diperhitungkan menurut kelayakan dan kewajaran.[177]

---

[176] Djaja S. Meiliana, SH., MH., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Ctk. Ke-1, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 115.

[177] *Ibid*, hlm. 78.

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Bertujuan untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.[178] Ajaran *Conditio Sine Qua Non* mengajarkan bahwa syarat-syarat baik positif maupun negatif sama-sama merupaka sebab dan sebagai demikian sama nilainya.[179]

Lebih lanjut, dalam hukum perdata, sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab yakni sebagai *causa efficients* daripada suatu peristiwa tertentu.[180] *In casu*, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yakni adanya perbuatan pemblokiran sepihak akun penjual pada aplikasi shopee berakibat adanya kerugian yakni penjual tidak dapat menarik uang penjualan yang merupakan haknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pemblokiran sepihak oleh PT Shopee terhadap pelaku usaha (*Seller*) dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhui semua unsur Perbuatan melawan hukum.

---

[178] Haenah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm.65.

[179] Pompe. W.P.J, *Hanboek van het Nederlandse Strafreent,* hlm.80.

[180] Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica,* Vol.10, No.2, 2013, hlm.118.

Adapun akibat dengan adanya perbuatan melawan hukum, maka pihak PT. Shopee harus melakukan ganti rugi kepada penjual yang dirugikan atas tindakan pemblokiran secara sepihak. Dari perspektif yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:[181]

a. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termauk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

In casu, maka yang berlaku adalah konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, adapun bentuk gugatan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa:[182]

a. Uang dan dapat dengan uang pemaksa;
b. Pemulihan pada keadaan semula;
c. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dalam uang pemaksa);
d. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum.

Jika dalam ganti kerugian karena wanprestasi, biasanya besarnya kerugian telah terlebih dahulu ditentukan besar dan ketentuannya dalam perjanjian, sedangkan dalam hal ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan besarnya ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat, bahkan telah menjadi yurisprudensi tetapi dari Mahkamah Agung bahwa hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi harus menetapkan menurut

[181] Suharnoko, *Op. Cit*, hlm. 131.
[182] *Ibid.*

keadilan. Walaupun hal ini sangat tergantung pada penilaian subjektif hakim yang menangani.[183] Secara umum, akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. sehingga dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan beberapa jenis penuntutan, seperti:[184]

g. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;
h. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian pada keadaan semula;
i. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
j. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
k. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
l. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Menurut Yahya Harahap bahwa wanprestasi adalah bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum.[185] Sedangkan menurut Rutten, wanprestasi merupakan *species* dari *genus* perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subjektif. Dengan perkataan lain wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum adalah merupakan *"Lex Specialis Derogat Legi Generali".*[186] Perbuatan melawan

[183] Baiq Diana Hazona, Yudi Setiawan, dan Diman Ade Mulada, "Perlindungan Hukum atas Pembatalan Perjanjian pengggunaan Jasa Tari Sanggar sang Dewi oleh Raptcha Event Organizer", *Jurnal Commerce Law,* Vol.1, No.2, 2021, hlm. 235.

[184] M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982, hlm. 102.

[185] Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus*, Ctk. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 131.

[186] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 45.

hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.[187] Pada dasarnya untuk membedakan sebuah tindakan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, dapat dilihat dari ada atau tidaknya suatu perjanjian sebagai alas dari hubungan para pihak.[188]

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Adapun dalam pemblokiran sepihak akun penjual oleh shopee, yang dapat bentuk gugatan ganti rugi yakni dengan :

---

[187] Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum,* Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

[188] Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtsmatige Daad)* Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *Lex Privatum,* Vol. VI, No.5, 2018, hlm.63.

a. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum

   Artinya gugatan yang diajukan oleh *seller* adalah gugatan perbuatan melawan hukum

b. Ganti rugi dalam hal pemulihan pada keadaan semula

   Artinya shopee diminta untuk mengembalikan akun penjual di aplikasi shopee tersebut sebelum adanya pemblokiran sepihak. Selain itu, juga melekat kepadanya hak-hak lain seperti dapat dicairkannya uang hasil penjualan, dan dapat digunakan akun penjual tersebut seperti biasanya.

c. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang

   Dalam hal ini atas pemblokiran sepihak shopee berakibat adanya kerugian bagi *seller* dalam bentuk tidak dapat ditariknya uang hasil penjualan dan *seller* tidak dapat melakukan perbuatan jual beli karena akunnya di blokir. Oleh karenanya, seller dapat mengajukan ganti rugi berupa uang untuk mengganti kerugian atas tidak dapat ditariknya uang hasil penjualan dan kerugian atas tidak dapat dilakukannya jual beli akibat pemblokiran akun *seller*.

d. Uang pemaksa (*dwangsom)*

   Bila ganti kerugiani tidak dilaksanakan, maka dapat dituntut uang paksa/*dwangsom* walaupun uang paksa ini bukan bentuk ganti kerugian tetapi hanya sebagai penguatan agar ganti kerugian yang dimaksud dilaksanakan.

Kemudian, dalam bab ini juga akan dianalisis berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum islam, untuk kemudian diangkat dalam kasus ini. Secara umum, dalam referensi hukum Islam klasik *(fikih*) belum

ditemukan kesepakatan para ahli hukum Islam tentang istilah maupun definisi operasional perbuatan melawan hukum.[189] Perbuatan melawan hukum menurut Islam memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan perbuatan melawan hukum secara perdata.[190] *Wahbah* mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai tanggungjawab atas pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.[191] Cakupan melanggar hukum didalam hukum perdata hanya terbatas kepada perbuatan yang salah atau melawan hukum terhadap bidang-bidang hukum Perdata, sedangkan di dalam hukum Islam, terhadap hal-hal yang dianggap salah atau melanggar hukum adalah sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat, yang dasar hukumnya dapat ditemui dalam al-Qur'an, hadis dan ijitihad para ulama.[192]

Adapun perbuatan melawan hukum menurut Fiqih Islam, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:[193]

a. Adanya kesalahan, diartikan sengaja melakukan sesuatu seperti pengerusakan.

   Dalam bahasa Arab, kesalahan dalam perbuatan melawan hukum disebut dengan istilah *i'tidâ/al-ta'adî*. Arti dari *al-ta'adî* sendiri secara bahasa adalah melampaui batas, sedangkan secara istilah *al-ta'adî* adalah perbuatan melampaui batas atas hal yang seharusnya dinilai cukup secara hukum

[189] Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Gorontalo Law Review,* Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 59.

[190] Miftahul Jannah Fatmawati, "Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam", *Siyasatun,* Vol.3, No.1, 2022, hlm. 58.

[191] Alda Kartika Yudha, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Skonomi Syari'ah*), Tesis: Universitasi Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm.127.

[192] Lysa Angrayni. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam,* Vol. *XV*, No. 1, 2015, hlm.12.

[193] Alda Kartika Yudha, *Op.Cit.,* hlm. 127.

(syariat) maupun adat kebiasaan.[194] Dalam menentukan kadar kesalahan atas perbuatan seseorang, hukum Islam menggunakan teori motivasi (niat).[195] Namun, dalam implementasi hukum perdata, kiranya penentuan ganti rugi tidak digunakan teori motivasi *(al-qashdu wa al-niat*), namun lebih menekankan adanya perbuatan *(al-fi'lu)* dan kerugian *(al-dharar).*[196] *In casu,* dalam kasus ini kiranya terdapat adanya kesalahan berupa pemblokiran sepihak akun penjual oleh shopee, yang dilandasi adanya motivasi agar penjual memang tidak dapat melakukan kegiatan jual beli, penawaran produk maupun penarikan uang penjualan, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya atau kesempatan untuk melakukan klarifikasi atas dugaan yang menjadi dasar pemblokiran akun.

b. Adanya kerugian, dalam perbuatan melawan hukum Islam kerugian dibagi menjadi beberapa jenis, yakni seperti kerugian yang disebabkan perkataan atau perbuatan, kerugian dari segi waktu dan kerugian berdasarkan jenis kerusakan harta, kehilangan manfaat serta kehilangan kesempatan.[197] *In casu,* dalam hal ini penjual kehilangan manfaat salah satu fitur dalam akun penjual yakni adanya penarikan uang hasil penjualan, akibat adanya pemblokiran akun, dan berakibat adanya kerugian materiil sejumlah uang hasil penjualan.

c. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

---

[194] Panji Adam Agus Putra, *Op.Cit.*, hlm. 65.
[195] *Ibid.*
[196] *Ibid.*
[197] Imron Rosyadi, *Akad Nominat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 34.

Dalam hukum Islam kausalitas di sini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu secara langsung (*mubâsyarah*) maupun tidak langsung (*tasabbub)*.[198] Kausalitas langsung adalah ketika perbuatan seseorang terhadap orang lain berhubungan langsung dengan kerugian yang terjadi, sedangkan kausalitas tidak langsung adalah adanya keterikatan antara hasil/bekas perbuatan seseorang dengan kerugian yang dialami orang lain.[199] *In casu,* dalam kasus ini maka merupakan kausalitas langsung, karena tindakan pembokiran akun penjual secara sepihak oleh shopee berakibat penjual tidak dapat menarik uang penjualan dan berdampak pada kerugian penjual.

Akibat pelanggaran dalam istilah hukumnya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad)* disebut dengan dhaman *'udwan.*[200] Dalam menetapkan ganti rugi menurut hukum Islam, unsur-unsur yang paling penting adalah *dlarar* atau kerugian pada korban.[201] *Dlarar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa, dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *dlarar adabi.*[202] Adapun dalam perbuatan melawan hukum, kiranya berlaku konsep ganti rugi *Dhaman udwan (dhaman al-'udwan),* yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.[203]

---

[198] Amran Suadi, Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum: Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 17.

[199] *Ibid.*

[200] Marwan Lubis, "Studi Komparasi Ganti Rugi menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam", *Jurnal Ppkn dan Hukum,* Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 132.

[201] *Ibid.*, hlm. 122.

[202] Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam", *Muamalat,* Vol. VIII, No. 2, 2016, hlm. 133.

[203] Marwan Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 132.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa kasus pemblokiran akun penjual secara sepihak oleh Shopee memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum islam maupun hukum perdata, sehingga dapat dilakukan perlindungan hukum represif berupa gugatan perbuatan melawan hukum oleh penjual kepada Shopee, dengan gugatan ganti rugi baik materiil maupun immateriil. Selain itu, sejatinya perlindungan hukum preventif juga telah ada yakni dengan adanya pengaturan bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan itikad baik, kepatutan, dan kehati-hatian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi *seller* di aplikasi Shopee yang akunnya diblokir sepihak oleh PT Shopee tidak ada selama beberapa saat, karena *seller* telah menjalankan kewajibannya namun akun tetap diblokir secara sepihak tanpa pemberitahuan. Lebih lanjut, *seller* juga tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh jawaban dari Shopee berkaitan dengan alasan pemblokiran secara sepihak, karena karena *call center* Shopee, email, serta di kolom komentar dan pesan langsung Instagram Shopee tidak ada jawaban. Namun, perlindungan hukum bagi *seller* kemudian diperoleh kembali saat blokir akun Shopee telah dibuka, dan dinyatakan bahwa ternyata tidak ditemukan kesalahan *seller.*

2. Tindakan pemblokiran sepihak oleh PT Shopee terhadap penjual (*seller*) merupakan perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Terbuktinya unsur adanya perbuatan melawan hukum, tercermin dalam tindakan pemblokiran sepihak oleh PT Shopee yang menunjukkan adanya pelanggaran pelaksanaan perjanjian yang harus dilaksanakan berdasarkan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Unsur adanya kesalahan, terbukti dengan adanya kesalahan shopee dengan kesengajaan untuk memblokir secara sepihak akun penjual dalam aplikasi shopee. Unsur adanya kerugian, yakni

penjual mengalami kerugian yakni akunnya terblokir dan pelaku usaha tersebut tidak dapat melakukan pencairan uang pembayaran produk oleh pembeli, dan tidak dapat melakukan jual beli. Unsur terakhir, yakni adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terbukti adanya perbuatan pemblokiran sepihak akun penjual pada aplikasi shopee berakibat adanya kerugian yakni penjual tidak dapat menarik uang penjualan yang merupakan haknya dan tidak dapat melakukan jual beli.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis di atas, sehingga penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi *seller* di aplikasi shopee yang akunnya diblokir sepihak oleh PT Shopee, maka PT Shopee perlu memaksimalkan respon dalam *call center* agar keluhan pelaku usaha (*seller)* dapat teratasi dengan cepat sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pelaku usaha. Selain itu, juga perlu adanya pemberitahuan dari Shopee dalam hal adanya pemblokiran akun pelaku usaha, dan pelaku usaha diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Hal demikian akan mencerminkan adanya asas itikad baik, asas kepatutan, dan asas kehati-hatian. Selain itu, juga diperlukan memaksimalkan lembaga pengawasan eksternal yang mengawasi pelaksanaan *e-commerce* di Indonesia, untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dari penyedia *e-commerce* pada *seller*.

2. Perlu adanya mekanisme gugatan sederhana terkait perbuatan melawan hukum pada transaksi *e-commerce* sehingga tercipta kepastian hukum dan penyelesaian secara cepat. Selain itu, dalam syarat dan ketentuan yang disepakati sebagai perjanjian oleh Shopee dan Pelaku Usaha (*seller)* perlu adanya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa terkait domisili pengadilan atau lembaga non litigasi yang ditunjuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Amzah, Jakarta, 2010.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

----------, *Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus*, Ctk. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2004.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Amran Suadi, Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum: Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.

Assafa Endhesaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Ctk.Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, C.V Mandafr Maji, Bandung, 2008.

Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Prespektif Sekretaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Press, Malang, 2011.

Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Tarjamahnya, Depag RI: Lajnah Pentasheh Al-Qur`an, 2006.

Dikdik M. Arief Mansur, *Elisatris Gultom, cyber law*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Djaja S. Meiliana, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Ctk. Ke-1, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian,* Ombak, Yogyakarta, 2013.

Haenah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara,* Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam,* Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.

Imron Rosyadi, *Akad Nominat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Oprerate and Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, Dan Praktik,* LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

J. H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya,* Alumni, Bandung, 1999.

----------, *Hukum Perjanjian,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

----------, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I,* Citra Aditya Bakti. Bandung, 1995.

Johnny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (cet 3, Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

Jony Wong, *Internet Marketing for Beginners,* Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan terjemahnya, Jakarta: Pentashih al-Qur`an, 2006.

M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum,* Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982.

M. Husni, *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak,* Press Undip, Semarang.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Mahmud Yunus, Jakarta, 2007.

Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

----------, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Munir Fuady, *Perbuata Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Nofie Iman, *Mengenal E-Commerce,* Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2009.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Hukum yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang,* Mandar Maju, Bandung, 1994.

Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Ctk. Keempat, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987.

----------, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum,* Alumni, Bandung, 1982.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan,* FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

----------, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,* Fakultas Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Syakir Sula, *Syariah Marketing,* PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2006.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Liberty, Yogyakarta, 1986.

Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Surabaya, 2008.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996.

Susanti Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan Modern Di Dunia Maya,* Informatika, Bandung, 2006.

Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Ctk.Pertama, Bandung, 2019.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian,* Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986.

Zaenudin Masyur, *Kontrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan Implementasi*, Pustaka Lombok, Nusa Tenggara Barat, 2020.

Jurnal

Adinda Rizki Sabila dan Lia Kusumaningrum, "Analisis Kualitas Layanan E-Commerce Shopee dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus: Pelanggan Shopee di Kota Tangerang 2020), Vol.16, No.2, 2020.

Aditya Fadil Turangan, "Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik menurut Pasal 1338 KUHPerdata", *Lex Privatum,* Vol. VII, No. 1, 2019.

Adiwihardja, C, "Ecommerce Sebagai Model Inovasi Teknologi Strategi Enterpreneur Menurut Preferensi Pengguna Pada Jakartanotebook.com", *Jurnal Hukum,* Edisi No. 1 Vol.3, Bina Insani Ict Journal, 2016.

Akhmad Zaini, et. al, "Analysis of the Prosecutor's Authority Regarding the Dissolution of a Limited Liability Company: A Problem Regarding Persona Standi in Judicio", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 13 No. 1, 2022.

Alice Kalani, "Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-Commerce)", *Jurnal Hukum,* Edisi No. 4, Vol. 3, Universitas Sam Ratulangi, 2019.

Almaida, Zennia, Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai", *Privat Law,* Vol. 9, No. 1, 2021.

Alydrus, Sayyid Muhammad Zein, et.al, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen PT PLN (Persero) Balikpapan terkait Adanya Pemadaman Listrik", *Jurnal Lex Suprema,* Vol.2, No.1, 2020.

Andi Baji Sulolipu, Susilo Handoyo dan Roziqin, "Perlindungan Hukum terhadap Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis berdasarkan Prinsip Keadilan", *Jurnal Projudice: Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba,* Vol. 1, No.1, 2019.

Antari Innaka, Saida Rusdiana, Sularto, "Penerapan Asas Itikad Baik tahap Prakontraktual pada Perjanjian Jual Beli Perumahan", *Mimbar Hukum,* Vol. 24, No. 03, 2012.

Ardiana Hidayah, "Asas Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik", *Solusi,* Vol. 19, No.2, 2021.

AZ. Nasution, "Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet", *Jurnal Keadilan,* Edisi No. 3, Vol. 1, 2001.

Baiq Diana Hazona, Yudi Setiawan, dan Diman Ade Mulada, "Perlindungan Hukum atas Pembatalan Perjanjian pengggunaan Jasa Tari Sanggar sang Dewi oleh Raptcha Event Organizer", *Jurnal Commerce Law,* Vol.1, No.2, 2021.

Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Sera Antisipasinya", *Jurnal Pekommas,* Edisi No. 1, Vol. 3, Puslitbang Aplikasi Informatika Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2018.

Desak Ayu Lila Astuti, dan A.A Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce dalam Hal terjadinya Kerugian", *Kertha Semaya,* Vol. 01, No.10, 2013.

Dirgantara, F. *et al,* Akibat Hukum tidak dilakukannya Pemeriksaan setempat dalam Gugatan dengAn Objek sengeta tanah: Apakah Ada?" *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. 8 No. 3, 2020.

Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE,* Vol.14, No.2, 2021.

Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Lex Privatum,* Vol.I, No. 4, 2013.

Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtsmatige Daad)* Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *Lex Privatum,* Vol. VI, No.5, 2018.

Harumi Chandraresmi dan Pranoto, "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum terhadap Sengketa Wanprestasi", *Privat Law,* Vol. V, No. 1, 2017.

Hengki Firmanda, "Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yuridis*, Vol. 3 No. 1, 2016.

Indah Parmitasari, "Eksistensi Smart Contract Menurut Hukum Kontrak di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,* 2022.

----------, "Hubungan Hukum antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir", *Jurnal Yuridis,* Vol.3, No.1, 2016.

Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,* Vol. 11, No.1, 2020.

Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, Zhahrul Mar'atus Sholikah, "Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus Antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia", *Privat Law,* Edisi 07, 2015.

Jawa Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam", *Muamalat,* Vol. VIII, No. 2, 2016.

Joan Venska, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata,* Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 16.

Joko Susanto, *Kajian Teoritik Tentang pengaruh Globalisasi Terhadap Proses Demokratisasi, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,* Th. XIII, No. 2, 2000.

Lathifah Haning, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 1, 2014.

Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam,* Vol. *XV,* No. 1, 2015.

Madeline Mamesah, Abdurrahman Konogras dan Presly Prayogo, "Sistem Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Online", *Lex Privatum,* Vol. X, No.1, 2022.

Mahir Pradana, "Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia", *Jurnal Hukum,* Edisi No.2 Vol. 27, Universitas Telkom, 2015.

Marwan Lubis, "Studi Komparasi Ganti Rugi menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam", *Jurnal Ppkn dan Hukum,* Vol. 14, No. 1, 2019.

May Shinta Retnowati, et.al, "Analisis Asas Itikad Baik dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery), *Alhamra Jurnal Studi Islam,* Vol 3, No. 1, 2022.

Miftahul Jannah dan Fatmawati, "Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam", *Siyasatun,* Vol.3, No.1, 2022.

Mita, Fransisca Desiana Pranatasari dan Kristia, "Analisis Pengaruh Harga, Kemudahan Penggunaan, dan Ulasan Konsumen Daring terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace Shopee", 2020, *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia,* Vol. 04, No. 04, 2022.

Muhammad Noor Ramadhan dan Muhammad Fauji Rahman, "Perbuatan Melawan Hukum atas Akibat Kegiatan Ekstrakurikuler yang Menimbulkan Korban Jiwa", *Notary Law Journal,* Vol. 1, No. 4, 2022.

Nur Asyiah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara", Vol. 11, No. 1, 2016.

Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Gorontalo Law Review,* Edisi No. 1, Vol.4, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Gorontalo Law Review,* Vol. 4, No. 1, 2021.

Rini Dameria, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010), *Diponegoro Law Review,* Vol. 6, No.1, 2017.

Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum,* Vol.19, No.1, 2012.

Ridwan Khairandy, "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak", *Jurnal Hukum Ius Quia Iusstum,* Vol. 18 No. 1, 2011.

Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan", *Jurnal Privat Law,* Vol. VIII, No. 1, 2020.

Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica,* Vol.10, No.2, 2013.

Tajuddin Noor, Rexy B.R Hasibuan dan Zunius S Halawa, "Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum atas Menempati/Menguasai Tanah dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/PDT.G/2015/PN.MDN), *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB,* Vol. 7, No.7, 2019.

Tamsil, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 92/PD.G/2017/PN.JKT.SEL tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Penghentian Pembangunan Apartemen", *Metode Unesa,* 2021.

Valentin I.F. Samuri, Agus S. Soegoto dan Djemly Woran, "Studi Deskriptif Motivasi Belanja Hedonis pada Konsumen Toko Online Shopee", *Jurnal EMBA,* Vol.6, No.4, 2018.

Verren Andreas dan Mariske Myeke Tampi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Oleh PT. Shopee Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Kasus: Ibu Maya Di Tahun 2018)", Jurnal *Hukum Adigama,* Edisi No.2, Vol. 3, Universitas Tarumanegara, 2020.

Widyananda Yudikindra dan Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik atas Tindakan Konsumen yang bertitikad tidak Baik (Studi pada PT Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta", *Jurnal Law Reform,* Vol. 12, No.1, 2016.

Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab (Strict Liability) dalam rangka Perlindungan Konsumen", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan,* Vol.5, No. 2, 2011.

Tesis

Amuri Mahmud Fahd al-Wa‟d al-Mulzim fi Ṣig at- Tamwil alMaṣrafi al-Islami, Tesis Master Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyah Universitas Yarmouk, Irbid: Yordania, 2004.

Alda Kartika Yudha, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian*

Sengketa Skonomi Syari'ah), Tesis: Universitasi Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Enni Soerjati, *Lembaga Keandalan Sebagai Salah Satu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Joan Venska, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Wahbah Zuhaily, dalam Tesis Alda Kartika Yudha, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengeta Eonomi Syari'ah)*, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Internet

Diana Kusumasari, *Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum*, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4141/pembatalan-perjanjian. Ags. 8, 2011. Diakses tanggal 19 September 2021 pada pukul 13.23 WIB.

Erlinda Juliana Panjaitan, "Shopee Menahan Saldo Penjual saya sebesar Rp 12.697.878, https://mediakonsumen.com/2020/11/26/surat-pembaca/shopee-menahan-saldo-penjual-saya-sebesar-rp12-697-878, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 13.10 WIB.

Iese, *Aturan Baru E-Commerce Indonesia*, http://iese.id/aturan-baru-*E-Commerce*indonesia/ diakses pada tanggal 13 Juni 2021 pada pukul 18.31 WIB.

Josua Sitompul, *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/ diakses pada 12 September 2021 pukul 15.30 WIB.

Kompas, Fenomena E-Commerce dalam Pemerataan Ekonomi Digital Di Indnesia, https://kompas.id/baca/adv_post/fenomena-e-commerce-dalam-pemerataan-ekonomi-digital-di-indonesia/ di akses pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 17.44 WIB

Kompas, Viral Curhatan Pedagang yang Dananya Mampet di E-Commerce, di akses di https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/13/200157465/viral-curhatan-pedagang-yang-dananya-mampet-di-e-commerce-shope pada tanggal 12 November 2020 pukul 20.3

Media Konsumen, Kecewa Dengan Pelayanan Shopee, Kasus Saya Sebagai Seller Tidak Kunjung Diselesaikan, di akses di https://mediakonsumen.com/2020/08/27/surat-pembaca/kecewa-dengan-pelayanan-shopee-kasus-saya-sebagai-seller-tidak-kunjung-diselesaikan pada tanggal 28 November 2020 pukul 17.00

Paulin, "Shopee Membatasi Akun dan Menahan Dana Hasil Penjualan tanpa Alasan yang Valid", https://mediakonsumen.com/2021/07/12/surat-pembaca/shopee-membatasi-akun-dan-menahan-dana-hasil-penjualan-tanpa-alasan-yang-valid, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.

Platform Shopee, https://shopee.co.id/ di akses pada tanggal 14 Januari 2021 pada pukul 16.55 WIB

Ratna Dewi Safitri, "Akun Seller Shopee dibekukan, Dana Hasil Penjualan Tidak Bisa dicairkan", https://mediakonsumen.com/2020/12/08/surat-pembaca/akun-seller-shopee-dibekukan-dana-hasil-penjualan-tidak-bisa-dicairkan, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 13.05 WIB.

Realita.co, "Tik Tok digugat Rp 13 M oleh Advokat Asal Surabaya", https://realita.co/baca-17679-tik-tok-digugat-rp-13-m-oleh-advokat-asal-surabaya, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 13.20 WIB

Shidarta, "Mengungkit Kembali Konsep Dasar Perbuatan Melawan Hukum", https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 11.30 WIB.

Shopee Karier, *Tentang Shopee*, https://careers.shopee.co.id/about, diakses terakhir tanggal 11 Juni 2023.

Shopee, "Menarik Saldo Penjual ke Rekening", https://seller.shopee.co.id/edu/article/6992, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul. 12.30 WIB.

Shopee, Persyaratan Layanan dikelola Shopee, https://help.shopee.co.id/portal/article/73504-Persyaratan-Layanan-Dikelola-Shopee?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.

Shopee, Persyaratan Layanan dikelola Shopee, https://help.shopee.co.id/portal/article/73504-Persyaratan-Layanan-Dikelola-Shopee?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 12.00 WIB

Shopee, Syarat Layanan Shopee, di akses di https://shopee.co.id/legaldoc/terms pada tanggal 28 November 2020 pukul 16.41

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Analisis Faktor *E-Service Quality* dan Nilai Yang Diterima Terhadap Loyalitas Pelanggan Dalam Pembelian *Online* Melalui Shopee.co.id di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta, http://eprints.ums.ac.id/64181/2/Bab%201.pdf diakses pada tanggal 30 November 2020 pukul 22.56 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 59/Perpus-S1/20/H/II/2024

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK	: **001002450**
Jabatan	: **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: AMALIA ALYA AZHARI
No Mahasiswa	: 17410093
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT SHOPEE TERHADAP PEMBLOKIRAN AKUN PENJUAL (SELLER) SECARA SEPIHAK.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20**%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Februari 2024 M
19 Sya'ban 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md